



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN  
MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM  
NEGERI**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
Sarjana Ilmu Administrasi dalam bidang Ilmu Administrasi Fiskal

**RIANSA SETYA PUTRA  
0806396456**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL  
DEPOK  
JUNI 2012**


## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Riansa Setya Putra

NPM : 0806396456

Tanda Tangan :



Tanggal : 25 Juni 2012

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Riansa Setya Putra  
NPM : 0806396456  
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal  
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Pajak Pertambahan Nilai  
Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak  
Goreng Kemasan Sederhana Di Dalam Negeri

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

**DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang : Milla S. Setyowati, S.Sos., M.Ak.

Pembimbing Skripsi : Dra. Titi Muswati Putranti, M.Si

Penguji Ahli : Dikdik Suwardi, S.Sos., M.E

Sekretaris Sidang : Maria R.U.D Tambunan, S.I.A.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal :

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang mengangkat judul **“Analisis Implementasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di Dalam Negeri”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi dalam bidang Ilmu Administrasi Fiskal serta menambah pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan, khususnya dalam bidang PPN khususnya PPN Ditanggung Pemerintah.


Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Lhaksmono, selaku Dekan FISIP UI.
2. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum M.Si, selaku Ketua Program Sarjana Reguler dan Kelas Paralel Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
3. Dra. Inayati M.Si selaku Ketua Program Sarjana Reguler Ilmu Administrasi Fiskal, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
4. Dra. Titi M Putranti, M.Si, sebagai pembimbing skripsi yang sangat pengertian dan sabar dengan mahasiswa bimbingannya.
5. Para dosen FISIP UI khususnya Departemen Ilmu Administrasi yang telah memberikan ilmu-ilmu yang berguna dan bermanfaat selama peneliti menjalankan masa kuliah di FISIP UI.
6. Ayah dan ibu, kakak dan adik, serta Aqilah Khalisanadhira Hafidza beserta keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil selama peneliti menjalankan masa kuliah dan penyusunan skripsi.
7. Irvan Setiawan sebagai kakak baru yang sangat menginspirasi. Terimakasih banyak atas inspirasinya.
8. Profesor Gunadi yang sangat bersahaja.
9. Mbak ine dari direktorat Bapokstra Kementerian Perdagangan.

10. Mas Nizar, Mbak Deuis, dan Mas Sugi dari lantai 16, Lantai 9 dan lantai 8 Direktorat Jendral Pajak.
11. Bapak Purwitohadi dari Badan Kebijakan Fiskal.
12. Bapak Rapolo dari Asosiasi Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia.
13. Rahmad Haryadi, Guido Parulian, Ryan Relly Wiratama sebagai teman seperjalanan memperjuangkan skripsi dan magang.
14. Rendy Aditya, Robby Jauhari, Widyo Hatmadi sebagai *the breakers* yang selalu ada ketika dibutuhkan.
15. Dyta Ulisanti, Tati Anggraini, Nina Muzaenah dan Siti Hanifa Azanda sebagai teman yang selalu pinjem buku dan catetannya. Terimakasih sangat banyak untuk kalian karena banyak membantu saya selama 4 tahun ini.
16. Teman seperjuangan Fiskal kelas paralel sebagai teman-teman yang memberi dukungan dan berbagi ide kepada penulis selama 4 tahun kuliah di FISIP UI. Sangat banyak hal yang kita lewatkan bersama.
17. *The One and only, for my partner of everything*, Citra Yuliana.
18. Teman-teman seperjuangan dari program Administrasi FISIP UI angkatan 2008, teman-teman panitia OKK UI 2010, teman-teman panitia bedah kampus, teman-teman panitia SOV, teman-teman BEM UI 2010, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-satu, yang telah berjuang dan berbagi dalam suka maupun duka sepanjang masa perkuliahan hingga lulus. Sangat menyenangkan bisa bersama kalian dalam empat tahun ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan karena masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti memohon maaf dan dengan kerendahan hati menerima saran dan kritik dari pihak manapun yang bersifat membangun guna memberikan masukan berharga bagi peneliti dengan diiringi doa dan ucapan terima kasih.

Depok, Juni 2012



Riansa Setya Putra

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riansa Setya Putra  
NPM : 0806396456  
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal  
Departemen : Ilmu Administrasi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“ANALISIS IMPLEMENTASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG  
KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 25 Juni 2012  
Yang menyatakan



(Riansa Setya Putra)

## **ABSTRAK**

Nama : Riansa Setya Putra  
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal  
Judul : Analisis Implementasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung  
Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana  
Di Dalam Negeri.

Skripsi ini membahas implementasi kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana di dalam negeri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menggambarkan mekanisme implementasi bahwa PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana terlaksana dengan kurang baik. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan berupa kurang sosialisasi kepada masyarakat dan terdapat kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan keuangan negara.

Kata kunci :

Implementasi Kebijakan, Minyak Goreng Kemasan Sederhana, PPN Ditanggung Pemerintah.

## **ABSTRACT**

Name : Riansa Setya Putra  
Study Program: Fiscal Administration  
Title : Analysis Of Implementation Of Value Added Tax Borne By The  
Government Over The Delivery Packaging Simple Cooking Oil  
In The Country.

This thesis discusses the implementation of Government policy on submission of VAT Borne vegetable oil packaging simple within the country. This research is qualitative research descriptive. This research result describe mechanism implementation that vat borne government on cession cooking oil packaging simple done with less well. It is because of the barriers in the form of less socialization to the public and there are cheating that can be caused financial loss to the state.

Key words :

Cooking Oil Packaging Simple, The Implementation Of The Policy, Vat Borne The Government.


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	X
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	7
1.3 Tujuan Penulisan .....	9
1.4 Signifikansi Penelitian .....	9
1.5 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</b>	
2.1 Tinjauan Pustaka .....	12
2.2 Kerangka Teori .....	15
2.2.1 Konsep Kebijakan .....	15
2.2.2 Kebijakan Fiskal .....	20
2.2.3 Kebijakan Pajak .....	23
2.2.4 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai .....	24
2.2.5 Legal Charakreistik PPN .....	26
2.2.6 Yurisdiksi Pemungutan PPN .....	28
2.2.7 Metode Perhitungan PPN.....	28
2.2.8 Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai.....	29
2.2.9 Konsep Subsidi.....	31
2.2.10 Konsep Pemberian Insentif.....	31
2.3 Kerangka Pemikiran .....	33
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian .....	35
3.2 Jenis Penelitian .....	36
3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian .....	36
3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian .....	37
3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu .....	37
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.4 Informan .....	38
3.5 Proses Penelitian.....	40
3.6 Site Penelitian.....	40

<b>BAB 4</b>	<b>GAMBARAN UMUM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DISALAM NEGERI</b>	
4.1	Karakteristik Minyak Goreng.....	41
4.2	Fasilitas PPN DTP Atas Penyerahan Minyak Goreng.....	40
<b>BAB 5</b>	<b>ANALISIS IMPLEMENTASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI</b>	
5.1	Analisis Implementasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di Dalam Negeri.....	53
5.1.1	Fenomena Naiknya Harga CPO.....	54
5.1.2	Minyak Goreng Kemasan Lebih Higienis dan Sehat.....	57
5.2	Implementasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di Dalam Negeri.....	60
5.2.1	Implementasi Bagi Produsen Minyak Goreng.....	62
5.2.2	Implementasi PPN DTP Ditinjau dari Pembukuan yang dibuat produsen.....	77
<b>BAB 6</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN</b>	
6.1	Simpulan .....	81
6.2	Saran .....	82
	<b>DAFTAR REFERENSI</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	


## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kebutuhan Pokok Masyarakat Indonesia.....	1
Tabel 1.2 Pergerakan CPO, Minyak goreng curah dan minyak kemasan.....	2
Tabel 1.2 Proyeksi Konsumsi Minyak Goreng untuk Pangan Dalam Negeri.....	4
Tabel 1.3 Stimulus Peningkatan Daya Beli Masyarakat APBN 2009 .....	6
Tabel 2.1 Perbandingan penelitian yang relevan .....	13
Tabel 4.1 Distribusi pangsa pasar dalam Industri Minyak Goreng Sawit.....	44
Tabel 5.1 Daftar Perusahaan Yang Mengikuti Program CSR Minyakita .....	66
Tabel 5.2 Realisasi pelaksanaan program CSR minyakita.....	67



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	19
Gambar 2.1 Kerangka Alur Pemikiran PPN DTP.....	34
Gambar 4.1 Pohon Industri Pengolahan Kelapa Sawit .....	42
Gambar 4.2 Peta Penyebaran Pabrik Minyak Goreng Kelapa Sawit .....	43
Gambar 4.3 Prosedur Pendaftaran Program Minyakita .....	50
Gambar 4.4 Contoh Minyak Goreng Kemasan Sederhana .....	41



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Konsumsi dan Perkembangan Minyak Goreng Rumah Tangga.....	3
Grafik 5.1 Pergerakan harga CPO.....	54
Grafik 5.2 Simulasi Dampak Kebijakan PPN DTP .....	46



## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I PEDOMAN WAWANCARA
- LAMPIRAN II WAWANCARA PIHAK AKADEMISI
- LAMPIRAN III WAWANCARA PIHAK ASOSIASI
- LAMPIRAN IV WAWANCARA PIHAK BKF
- LAMPIRAN V WAWANCARA PIHAK KEMENTERIAN PERDAGANGAN
- LAMPIRAN VI WAWANCARA PIHAK PRODUSEN MINYAK GORENG
- LAMPIRAN VII WAWANCARA PIHAK DJP



# BAB1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Minyak goreng merupakan salah satu komoditas pangan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam konteks ketersediaan pangan, perannya bukan hanya sebagai bahan pelengkap semata, melainkan juga telah menjadi komoditas strategis bagi perekonomian Indonesia sehingga harga dan distribusinya perlu dikendalikan oleh pemerintah.

**Tabel 1.1 Kebutuhan Pokok Masyarakat Indonesia**

No	Kebutuhan Pokok Baru	Kebutuhan Pokok Lama
1	Beras	Beras
2	Gula pasir	Gula pasir
3	Minyak goreng	Minyak goreng
4	Mentega	Minyak tanah
5	Daging sapi + ayam	Batik kasar
6	Telur ayam	Tekstil kasar
7	Susu	Garam
8	Jagung	Ikan asin
9	Minyak tanah & garam beryodium	Sabun cuci

Sumber : SK Menperindag (MPP), 1998

Dari tabel posisi kebutuhan pokok diatas, terlihat bahwa dalam periode tahun 1998, minyak goreng masuk kedalam posisi tiga besar. Posisi tiga besar ini tentunya merupakan posisi yang memiliki arti strategis bagi peran serta pemerintah dalam rangka menyejahterakan bangsa. Peranan strategis minyak goreng dapat pula dilihat kontribusinya dalam mencapai tujuan pembangunan yang secara praktis diukur dengan beberapa indikator utama keragaan ekonomi seperti inflasi, kualitas gizi konsumsi pangan keluarga, tingkat pengangguran tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan

neraca pembayaran<sup>1</sup>. Dengan demikian, penilaian wajar tidaknya minyak goreng dimasukkan ke dalam salah satu komoditas pangan yang harga dan distribusinya dikendalikan oleh pemerintah.

**Tabel 1.2 Pergerakan CPO, Minyak goreng Curah, dan Minyak Goreng Kemasan**


Bulan/keterangan	jan 2006	Juli 2006	Jan 2007	Juli 2007	Jan 2008
CPO	Rp 4.000/kg	Rp 4.250/kg	Rp 5.000/kg	Rp 8.100/kg	Rp 12.000/kg
Minyak curah	Rp 5.300/kg	Rp 5.300/kg	Rp 6.000/kg	Rp 8.200/kg	Rp 13.000/kg
Minyak goreng kemasan	Rp 10.000/kg	Rp 10.000/kg	Rp 10.000/kg	Rp 12.000/kg	Rp 13.500/kg

Sumber: Kementerian Perdagangan (diolah peneliti)

Tabel 1.1 menggambarkan tentang pergerakan harga CPO, minyak curah, dan minyak goreng kemasan sejak bulan Januari 2006 hingga bulan Januari 2008. Tabel tersebut memperlihatkan harga CPO atau *Crude Palm Oil* yang meningkat tajam pada pertengahan tahun 2007 dan awal tahun 2008 yakni dari Rp 5.000/kg menjadi Rp 8.100/kg pada pertengahan tahun 2007 dan Rp 5.000/kg menjadi Rp 12.000 diawal tahun 2008. Pergerakan harga CPO yang meningkat ini diikuti oleh hasil produksi dari CPO tersebut yakni minyak curah dan minyak goreng kemasan. Fenomena ini membuat minyak goreng sebagai barang yang masuk kedalam kategori barang kebutuhan pokok menjadi sangat mahal harganya (meningkat hampir 300% dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun). Mahalnya harga dari minyak goreng tersebut dapat mempengaruhi tingkat konsumsi minyak goreng bagi masyarakat.

<sup>1</sup> Amang, Beddu, Pantjar Simatupang, Anas Rahman. 1996. *Ekonomi Minyak Goreng diIndonesia*. Hal 23.

Grafik 1.1  
Konsumsi dan Perkembangan Minyak Goreng Rumah Tangga



Sumber: Departemen (kementerian) Pertanian dan Bulog, 2008

Dari gambar 1.1 yang tertera diatas, terlihat bahwa konsumsi atas minyak goreng terus meningkat. Dari tahun 2000 yang hanya dalam skala 832.000 ton /tahun hingga menjadi 1.190.000 ton/tahun pada tahun 2007. Namun atas bertambahnya konsumsi tersebut, harga atas minyak goreng pun semakin naik, dapat terlihat bahwa pada tahun 2000 ketika minyak goreng berada pada tingkat konsumsi 832.000 ton/tahun harga rata-rata adalah Rp 3.419/kg dan ketika konsumsi atas minyak goreng berada pada 1.190.000 ton/kg, harga rata-rata yang berada dipasaran adalah Rp 7.776/kg. Hal tersebut menjadikan minyak goreng sebagai barang inelastis.

Pemerintah sendiri memiliki 4 macam cara untuk menstabilkan harga minyak goreng, diantaranya *Domestic Market Obligation* (DMO), Menaikkan – Menurunkan Pungutan Ekspor (PE), Penghapusan PPN, dan operasi pasar<sup>2</sup>. Lembaga yang paling berperan dalam melaksanakan

<sup>2</sup> Ajisaka. 2008. *Menggoreng Harga Minyak Goreng*. [www.radio.spin.net.id.htm](http://www.radio.spin.net.id.htm). Diunduh 12 Maret 2012.

langkah-langkah tersebut secara umum menjadi tanggung jawab Departemen Keuangan (Depkeu) dan Departemen Perdagangan (Depdag).

Tabel 1.2

Proyeksi Konsumsi Minyak Goreng untuk Pangan Dalam Negeri Hingga Tahun 2013

Tahun	Penduduk (ribu orang)	Konsumsi per Kapita (liter/ orang)	Total Konsumsi (juta liter)
1993	189.136	8,060	1.524
1998	204.424	8,539	1.745
2003	219.380	9,062	1.988
2008	223.571	9,638	2.251
2013	246.520	10.273	2.533

Sumber: Susenas BPS, 2008

Dari tabel diatas, terlihat bahwa terdapat konsumsi atas minyak goreng diproyeksikan terus bertambah setiap tahunnya. Atas dasar tersebut dalam rangka memelihara dan/atau meningkatkan daya beli masyarakat, sesuai 10 amanah presiden RI dalam arahnya untuk memelihara pertumbuhan ekonomi indonesia, faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi terutama konsumsi masyarakat harus dipertahankan. Maksudnya adalah agar masyarakat tetap dapat mengkonsumsi barang tertentu yang sesuai dengan kebutuhannya. Agar konsumsi rumah tangga dapat terus tumbuh, pemerintah memberikan stimulus fiskal baik dalam bentuk penurunan tarif PPh Orang Pribadi (OP), peningkatan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maupun pemberian berbagai subsidi. Pemberian subsidi tersebut diantaranya berupa subsidi harga obat generik, serta subsidi PPN atas beberapa produk akhir untuk minyak goreng dan bahan bakar nabati (BBN)<sup>3</sup>.

Salah satu aspek dari subsidi diatas yang menjadi perhatian Kementerian Perdagangan dan Keuangan adalah subsidi PPN atas beberapa produk akhir untuk minyak goreng. Minyak goreng merupakan salah satu komoditas kebutuhan pokok masyarakat. Atas dasar kebutuhan pokok

<sup>3</sup> Departemen Keuangan, *Kebijakan Nasional Dalam Mencegah dan Mengantisipasi Dampak Krisis Keuangan Global*, Bab III, h. 13.

masyarakat tersebut, pemerintah berupaya untuk memperbaiki kualitas minyak goreng agar dapat memenuhi persyaratan dan aman untuk dikonsumsi. Maka pemerintah menetapkan program berupa minyak goreng kemasan sederhana dengan merk “Minyakita” yang higienis dengan harga terjangkau bagi masyarakat banyak termasuk ekonomi lemah<sup>4</sup>.

Di Indonesia sendiri, dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 16B, pada intinya menyatakan bahwa insentif dalam bentuk PPN ada dua macam, yakni PPN terutang tidak dipungut dan PPN dibebaskan. Namun sebagai bentuk dukungan Pemerintah terhadap program minyak goreng curah yang dikemas dengan baik tersebut, telah ditetapkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas "Minyakita" dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.011/2008 yang berlaku dalam tahun anggaran 2008. Kebijakan PPN DTP atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana didalam negeri diharapkan dapat efektif sebagai instrumen stabilisasi harga minyak goreng, meningkatkan higienitas serta kualitasnya.

Pada dasarnya, pemerintah menganggarkan kebijakan DTP yang dibuatnya yang masuk kedalam APBN. Pada tahun 2009 sendiri pemerintah telah menganggarkan sebagian dari APBN untuk menstimulus peningkatan daya beli masyarakat tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

---

<sup>4</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia(keterangan pers), h. 2

Tabel 1.3  
Stimulus Peningkatan Daya Beli Masyarakat APBN 2009

Uraian	Alokasi (milyaran rupiah)
<b>A. Perpajakan</b>	<b>24.500,0</b>
<b>1. Penurunan Tarif PPh Non Migas</b>	<b>13.500,0</b>
- Penurunan tarif PPh OP (35% --> 30%) dan perluasan lapisan tarif	
<b>2. Peningkatan PTKP menjadi Rp15,8 juta</b>	<b>11.000,0</b>
<b>B. Belanja Subsidi</b>	<b>1.350,0</b>
<b>1. Subsidi Pajak (DTP)</b>	<b>1.000,0</b>
- PPN Minyak Goreng	800,0
- PPN Bahan Bakar Nabati (BBN)	200,0
<b>2. Subsidi Non Pajak</b>	<b>350,0</b>
- Obat Generik	350,0
<b>Jumlah stimulus</b>	<b>25.850,0</b>

Sumber: APBN 2009

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2009, pemerintah menstimulus daya beli masyarakat dengan cara menganggarkan subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 1 M rupiah dengan pembagian 80 persen untuk PPN minyak goreng dan sisanya untuk PPN bahan bakar Nabati (BBN).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2011, penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan untuk PPN minyak goreng dalam rangka stabilisasi pangan sebesar Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah). Dengan kata lain, jumlah yang tertera tersebut adalah jumlah yang dianggarkan untuk pemberian insentif atas penyerahan minyak goreng tersebut. Jumlah yang direncanakan tersebut merupakan jumlah yang cukup besar mengingat masih banyaknya kebutuhan dan keperluan pemerintah.

Anggaran untuk fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung

Pemerintah atau PPN DTP atas produk minyak goreng dipangkas dari Rp 1 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp 250 miliar pada tahun 2010. Pemangkasan dilakukan karena jenis minyak goreng yang mendapatkan fasilitas pajak ini dibatasi hanya minyak goreng bermerk “Minyakita” atau merek yang dikembangkan pemerintah sebagai merek khusus untuk minyak goreng kemasan berharga murah.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Gunaryo mengatakan “Minyakita” merupakan merk pemerintah sebagai wujud penyediaan minyak goreng murah dan berkualitas melalui program pembebasan PPN pada produsen-produsen minyak goreng. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng, meningkatkan higienitas minyak goreng, dan mendorong pengembangan industri kemasan. Pemerintah menargetkan secara bertahap masyarakat tidak lagi mengkonsumsi minyak dalam bentuk curah melainkan beralih pada minyak kemasan dengan kualitas SNI namun harga terjangkau. Sejauh ini makin banyak daerah yang meminta minyak goreng tersebut.

Namun realisasi distribusi “Minyakita” hingga saat ini masih cukup rendah yakni sebesar 2% dari total PPN DTP yang terserap. Rendahnya penyerapan “Minyakita” tersebut karena pada saat yang sama subsidi PPN DTP masih diberikan kepada produsen minyak curah. Di sisi lain, produksi minyak goreng kemasan juga masih sedikit. Maka untuk menggairahkan produsen “Minyakita”, tahun depan subsidi PPN DTP akan diberikan semuanya untuk “Minyakita” tidak lagi untuk minyak goreng curah<sup>5</sup>.

## 1.2 Pokok Permasalahan

Pemberian insentif pajak bagi produsen minyak goreng, khususnya dibidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam suatu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2008 yang merupakan kebijakan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas Penyerahan Minyak goreng kemasan sederhana di dalam negeri untuk

---

<sup>5</sup> Mariana Yuliana Benyamin, “Insentif PPN DTP Dikaji Lagi”, *Bisnis.com*, 10 November 2011.

tahun anggaran 2011. Dalam hal ini, atas kegiatan penyerahan Minyak goreng tersebut pada dasarnya dikenakan PPN, hanya saja kewajiban pembayaran PPN tersebut tidak dibebankan kepada produsen melainkan kepada pemerintah yang mana konsekuensinya pemerintah harus menganggarkan dalam APBN untuk kemudian disetorkan kembali ke kas negara. Pada mulanya, PPN Ditanggung pemerintah atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana sendiri merupakan salah satu bentuk penyediaan minyak goreng murah dan berkualitas melalui program pembebasan PPN pada produsen-produsen minyak goreng. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng, meningkatkan higienitas minyak goreng, dan mendorong pengembangan industri kemasan. Pemerintah menargetkan secara bertahap masyarakat tidak lagi mengkonsumsi minyak dalam bentuk curah melainkan beralih pada minyak kemasan dengan kualitas SNI namun harga terjangkau.

Kebijakan pemberian insentif minyak goreng ini diformulasikan pada tahun 2007 untuk tahun anggaran 2008 dimana pada saat tersebut kondisi pergerakan CPO sedang melonjak tajam. Langkah ini merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam rangka stabilisasi harga agar masyarakat tetap dapat mengkonsumsi minyak goreng tersebut. Namun dalam penjelasan pasal 16B UU Nomor 42 Tahun 2009 yang menyatakan apa saja yang boleh mendapatkan fasilitas pasal 16B, tidak ada minyak goreng dalam penjelasan pasal 16B ayat (1) dari huruf a hingga huruf o.

Jika dilihat dari bentuknya, insentif ini berbeda dengan bentuk fasilitas PPN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pasal 16B yang menyebutkan bahwa bentuk fasilitas PPN yang diterapkan di Indonesia yaitu pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya dan dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya. Dalam kasus ini terdapat penerimaan pajak yang dikorbankan karena disediakannya fasilitas yang ditanggung pemerintah. Dalam hal ini, pemahaman mengenai alasan pemerintah tentang pemberian insentif ini dinilai perlu untuk dikaji lebih mendalam

agar tercipta penjelasan atas kebijakan tersebut.

Berangkat dari hal tersebut, peneliti memutuskan untuk mengajukan kebijakan PPN ditanggung pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana di Dalam negeri kedalam sebuah penelitian. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini fokus kepada tahap implementasi kebijakan PPN ditanggung pemerintah yang diatur dalam PMK Nomor 15/PMK.011/2008 hingga 26/PMK.011/2011 yang berlaku untuk tahun anggaran 2008 hingga 2011, dengan pokok permasalahan: “Bagaimana proses pelaksanaan Kebijakan PPN ditanggung pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di Dalam Negeri?” Pokok permasalahan tersebut, diperinci menjadi pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Apa latar belakang Kebijakan PPN DTP atas penyerahan minyak goreng kemasan didalam negeri?
- 2) Bagaimana implementasi PPN DTP atas penyerahan minyak goreng kemasan dalam negeri?
- 3) Apa hambatan atas PPN DTP tersebut bagi konsumsi minyak goreng kemasan didalam negeri?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui apa latar belakang Kebijakan PPN DTP atas penyerahan minyak goreng kemasan didalam negeri.
- 2) Menganalisa implementasi PPN DTP atas penyerahan minyak goreng kemasan dalam negeri.
- 3) Mengetahui apa hambatan atas PPN DTP tersebut bagi konsumsi minyak goreng kemasan didalam negeri.

### **1.4 Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun praktis.

#### **a) Signifikansi Akademis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan mengenai PPN ditanggung pemerintah.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian yang sejenis sebelumnya, terutama yang terkait dengan implementasi kebijakan khususnya untuk PPN DTP.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan studi ilmiah mengenai PPN ditanggung pemerintah.

b) Signifikansi praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyerahan minyak goreng dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Indonesia, khususnya otoritas perumus kebijakan perpajakan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bagian pembahasan dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

### BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan yang menjadi rumusan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian baik bagi kalangan akademisi maupun praktisi, serta diakhiri dengan sistematika penulisan penelitian.

### BAB 2 KERANGKAPEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan uraian atas dasar-dasar teoritis mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu kerangka teori tentang konsep kebijakan, PPN, dan PPN DTP.

### BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini juga membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini seperti pendekatan penelitian, jenis

penelitian, teknik pengumpulan data, hipotesis kerja, informan, proses penelitian, dan penentuan site penelitian.

#### BAB 4 GAMBARAN UMUM

Bab ini merupakan penjelasan singkat tentang minyak goreng kemasan sederhana dan Tentang mekanisme PPN Ditanggung Pemerintah.

#### Bab 5 ANALISIS IMPLEMENTASI PPN DTP

Bab ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang tertera di bab 1. Dalam kasus ini dalam bab 5 akan menjawab tentang apa latar belakang PPN Ditanggung Pemerintah, Bagaimana Implementasinya dan Apa Implikasinya.

#### Bab 6 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran yang mungkin dapat dijadikan alternatif bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas dasar penelitian yang dilakukan.

## BAB 2

### KERANGKA PENELITIAN

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini membahas mengenai pemberian insentif berupa PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan Kemasan di Dalam Negeri. Peneliti mengacu pada tema penelitian dalam bentuk skripsi yang hampir sama yang sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian mengenai fasilitas PPN DTP sebelumnya pernah dilakukan oleh Meli Asriani pada tahun 2008 dengan judul *“Implementasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi”*<sup>6</sup>. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kontraktor yang sedang melakukan kegiatan eksplorasi migas dapat memperoleh insentif pembayaran PPN berupa PPN DTP atas impor barang untuk kegiatan tersebut. Jadi, PPN yang terutang atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan eksplorasi akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada tahap implementasi kebijakan PPN ditanggung pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178 Tahun 2007, dengan pokok permasalahan bagaimana proses pelaksanaan pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah atas kegiatan impor barang untuk tahap eksplorasi migas.

Pada tinjauan atas penelitian kedua, peneliti mencari skripsi dengan subjek penelitian yang sama, untuk tinjauan penelitian kedua ini, peneliti meneliti tentang skripsi dengan judul *“Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Fasilitas PPN Terhadap TBS (Tandan Buah Segar) Untuk Mneghasilkan CPO (Crude Palm Oil) Pada Komoditas Kelapa Sawit”*<sup>7</sup>. Skripsi ini membahas tentang fasilitas pembebasan PPN terhadap TBS

---

<sup>6</sup> Meli Asriani, *“Implementasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi”* Skripsi FISIP UI, diterbitkan 2008

<sup>7</sup> Rudy Putra, *“Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Fasilitas PPN Terhadap TBS (Tandan Buah Segar) Untuk Mneghasilkan CPO (Crude Palm Oil) Pada Komoditas Kelapa Sawit”*, Skripsi FISIP UI, tidak diterbitkan.

untuk menghasilkan CPO (*Crude Palm Oil*) pada komoditas kelapa sawit. Dalam penelitian tersebut, melihat bagaimana implementasi pemberian fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai Terhadap TBS (Tandan Buah Segar) Untuk Mneghasilkan CPO (Crude Palm Oil) Pada Komoditas Kelapa Sawit. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Pemerintah mengkategorikan TBS sebagai BKP dan diberikan fasilitas pembebasan PPN agar tidak terjadi *cascading effect*, dimana PKP tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang telah dibayar pada saat perolehan barang. Latar belakang pemerintah mengkategorikan TBS sebagai BKP yang dibebaskan mulanya untuk melindungi petani kecil. Penyerahan TBS bukan merupakan penyerahan karena antara kebun dan pabrik tidak ada perbedaan kepemilikan. TBS sendiri merupakan BKP yang bukan sebagai objek yang dikenakan fasilitas pembebasan pajak.

Tabel 2.1  
Perbandingan penelitian yang relevan

No.	Kriteria	Peneliti Pertama	Peneliti Kedua
1	Nama Peneliti	Meli Asriani	Rudy Putra
2	Judul	Implementasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi	Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Fasilitas PPN Terhadap TBS (Tandan Buah Segar) Untuk Mneghasilkan CPO (Crude Palm Oil) Pada Komoditas Kelapa Sawit
3	Pokok Masalah	Bagaimana proses pelaksanaan pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah atas kegiatan impor barang untuk tahap eksplorasi migas?	Bagaimana implementasi pemberian fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai Terhadap TBS (Tandan Buah Segar) Untuk Mneghasilkan CPO (Crude Palm Oil) Pada Komoditas Kelapa Sawit.
4	Tujuan Penelitian	Menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah atas kegiatan impor barang untuk eksplorasi migas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melihat TBS dilihat dari konsepsi taxable goods</li> <li>• Mengetahui latar belakang pemerintah mengkategorikan TBS sebagai BKP yang dibebaskan.</li> <li>• Mengetahui bagaimana</li> </ul>

			<p>perbandinagn perlakuan perpajakan antara industri pengolahan kelapa sawit yang terpadu, tidak terpadu dan UKM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui bagaimana perbandingan kebijakan perpajakan industri pengolahan kelapa sawit dimalaysia.</li> </ul>
5	Pendekatan Penelitian	Kualitatif	Kualitatif
6	Jenis Penelitian	Eksploratif	Eksploratif
7	Teknik Pengumpulan Data	Studi Lapangan dan Studi Literatur	Studi Lapangan dan Literatur
8	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses pelaksanaan pemberian insentif mencakup suatu tahapan yang melibatkan beberapa institusi negara, berawal dari pengajuan permohonan insentif oleh kontraktor hingga pemindahbukuan account pengeluaran subsidi menjadi account penerimaan pajak oleh Direktorat Jenderal Anggaran</li> <li>Penanggung PPN oleh pemerintah membawa konsekuensi pada munculnya pengeluaran oleh pemerintah dalam APBN untuk menanggung PPN tersebut.</li> <li>Penggunaan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2008 sebagai dasar hukum dalam PMK Nomor 178 Tahun 2007, memberikan konsekuensi pada insentif PPN ini hanya bisa dinikmati oleh kontraktor selama tahun 2008 saja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah mengategorikan TBS sebagai BKP dan diberikan fasilitas pembebasan PPN agar tidak terjadi cascading effect, dimana PKP tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang telah dibayar pada saat perolehan barang.</li> <li>Latar belakang pemerintah mengategorikan TBS sebagai BKP yang dibebaskan mulanya untuk melindungi petani kecil.</li> <li>Penyerahan TBS bukan merupakan penyerahan karena antara kebun dan pabrik tidak ada perbedaan kepemilikan.</li> <li>TBS merupakan BKP yang bukan sebagai objek yang dikenakan fasilitas pembebasan pajak.</li> </ul>

Sumber : diolah penulis

## 2.2 Kerangka Teori

### 2.2.1 Konsep Kebijakan

Kajian kebijakan, dalam lingkup kebijakan publik, dapat diartikan secara sempit sebagai tindakan yang diambil pemerintah untuk memecahkan permasalahan yang terjadi<sup>8</sup>. Di dalamnya, terdapat unsur tujuan, nilai dan praktek sebagai acuan dasar pembuatannya. Sebagaimana dikutip dari pernyataan Thomas Dye, kebijakan publik ini mencerminkan apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah melakukannya dan bagaimana hasilnya berdasarkan perbedaan-perbedaan yang terjadi setelahnya<sup>9</sup>. Fokusnya dalam hal ini adalah bagaimana negara dapat memberikan pelayanan publik secara optimal kepada rakyatnya dan mencapai tujuan yang dicita-citakan negara yakni kemakmuran dan kesejahteraan secara utuh.

Kebijakan publik menurut Dye, *Public Policy is whatever governments choose to do or not to do*<sup>10</sup>. Yaitu suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukan hal itu, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya. Suatu kebijakan yang baik harus terlebih dahulu melalui proses perumusan sehingga terhindar dari gugatan atau tantangan pihak lain dikemudian hari. Menurut Bauer<sup>11</sup> menyatakan perumusan kebijakan adalah proses sosial dimana proses intelektual melekat didalamnya tidak berarti bahwa efektifitas relatif dari proses intelektual tidak dapat ditingkatkan, atau bahwa proses sosial dapat diperbaiki.

Kebijakan public menurut Easton merupakan kewenangan pemerintah untuk mengalokasikan nilai yang terdapat pada masyarakat dan hanya pemerintah yang berhak untuk memutuskan dilakukan atau tidak

---

<sup>8</sup> Riant N. Dwidjowijoto, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006, hal. 23.

<sup>9</sup> Thomas R. Dye, dalam Riant N. Dwidjowidjoto, Ibid.

<sup>10</sup> Thomas R. Dye, *Public Policy and Social Science Knowledge and Action dalam Understanding Public Policy*, (Englewood Cliffs N.J: Prentice Hall. Inc.1985), hal. 3.

<sup>11</sup> William Dunn, *Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition* (Terjemahan), (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hal. 1.

dilakukannya alokasi nilai tersebut<sup>12</sup>. Bagi Anderson Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah<sup>13</sup>. Dimana implikasi dari kebijakan tersebut adalah :

- 1) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- 2) Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
- 3) Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
- 4) Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- 5) Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Definisi kebijakan publik menurut Anderson dapat diklasifikasikan sebagai proses manajemen, dimana didalamnya terdapat fase serangkaian kerja pejabat publik ketika pemerintah benar-benar berindak untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai *decision making* ketika kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah) atau negatif (keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).

Proses perumusan suatu kebijakan publik memerlukan suatu analisis terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari permasalahan yang terjadi agar kemudian dapat memberikan landasan yang kuat bagi para pembuat kebijakan untuk membuat keputusan. Menurut William,

---

<sup>12</sup> Miftah, Thoha (2002). *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

<sup>13</sup> Irfan, Islamy. 1986. *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Jakarta; Bina Aksara

perumusan kebijakan atau disebut pula analisis kebijakan dilakukan melalui: “...*synthesizing information including research results to produce a format for policy (the laying out of alternative choices) and determining future needs for policy-relevant information*<sup>14</sup>.” Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa kebijakan dibuat tidak hanya untuk memecahkan permasalahan yang terjadi saat ini tetapi juga dengan mempertimbangkan kebutuhan di masa depan.

Dalam hal proses penyusunan kebijakan, Anderson J.E membagi proses kebijakan meliputi tahap-tahapan yang dimulai dari permasalahan, formulasi, adopsi, implementasi dan evaluasi. Secara sederhana, pemahaman proses kebijakan dapat dilihat pada model siklus kebijakan linear yang terdiri dari kegiatan perumusan kebijakan (*policy formulation*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), keluaran kebijakan (*policy output*), dan dampak kebijakan (*policy outcomes*)<sup>15</sup>. Fokus penelitian ini sendiri terletak pada analisis terhadap implementasi kebijakan. William N. Dunn berpendapat bahwa implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan aktivitas praktis yang dibedakan dari formulasi kebijakan berarti pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan hingga tercapainya hasil kebijakan itu sendiri<sup>16</sup>.

Sedangkan kebijakan publik menurut Dunn sebagaimana dikutip oleh Syamsi dikatakan “*public policy is authoritative guide for carrying out governmental action is national, state, regional and municipal jurisdiction*<sup>17</sup>”. Menurut Dunn, kebijakan public adalah suatu pedoman dalam melaksanakan berbagai macam tindakan pemerintah mulai dari tingkat negara, provinsi, sampai dengan tingkat kabupaten kota. Definisi kebijakan publik sangat banyak, namun secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

---

<sup>14</sup> Walter William, dalam Dwidjowijoto, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006, hal. 50.

<sup>15</sup> Riant N. Dwidjowijoto, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006, hal. 22.

<sup>16</sup> William N. Dunn, “*Analisis Kebijakan Publik*” (terjemahan), Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999, hal. 80.

<sup>17</sup> Ibid

- a) Kebijakan public yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu peraturan-peraturan, seperti Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden.
- b) Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar-menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota.
- c) Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah menteri, gubernur, dan wali Kota.<sup>18</sup>

Dunn mengatakan proses pembuatan kebijakan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu yaitu:<sup>19</sup>

- a) **Penyusunan agenda:** para pejabat yang akan dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda public.
- b) **Formulasi kebijakan:** para pejabat yang dipilih merumuskan alternative kebijakan untuk mengatasi masalah.
- c) **Adopsi kebijakan:** merupakan alternatif yang diadopsi dengan dukungan dan mayoritas legislative, consensus diantara pimpinan lembaga atau keputusan peradilan.
- d) **Implementasi kebijakan:** kebijakan yang telah diambil untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya financial dan manusia.
- e) **Penilaian kebijakan:** unit-unit pemeriksa dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan memenuhi persyaratan Undang-Undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.


---

<sup>18</sup> Kountur, Ronny. (2003). *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.

<sup>19</sup> William N. Dunn, "Analisis Kebijakan Publik" (terjemahan), Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999, hal. 20-22

Gambar 2.1

## TAHAP-TAHAP KEBIJAKAN PUBLIK



Sumber : Dunn, William. 1999. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada Press Hal. 33

Dunn mengatakan analisis kebijakan dilakukan untuk menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan, yang dilakukan dalam tahap proses pembuatan kebijakan, yaitu:

a) Perumusan Masalah

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi tersembunyi, mendiagnosis penyebabnya, memetakan tujuan yang memungkinkan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.

b) Peramalan

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternative kebijakan. Ini dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan, mengestimasi

akibat dari kebijakan yang diusulkan, dan mengenali kendala-kendala yang mungkin terjadi.

c) Rekomendasi

Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternative yang akibatnya dimasa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan. Ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian.

d) Pemantauan

Pemantauan menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan. Pemantauan menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan.

e) Evaluasi

Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Jadi ini membantu pengambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan. Evaluasi menghasilkan seberapa jauh masalah telah terselesaikan<sup>20</sup>.

### 2.2.2 Kebijakan Fiskal

Kebijakan publik pada dasarnya mencakup berbagai segi kehidupan masyarakat, baik dari segi politik, sosial maupun ekonomi. Dalam bidang ekonomi, bentuknya berupa kebijakan moneter dan fiskal. Anggaran misalnya, juga merupakan kebijakan publik dalam lingkup kebijakan fiskal. Anggaran ini terdiri atas dua sisi yaitu sisi pendapatan dan sisi belanja. Sisi pendapatan (*revenue*) menggambarkan jenis, jumlah dan sumber uang

---

<sup>20</sup> William N. Dunn, “*Analisis Kebijakan Publik*” (terjemahan), Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999, hal. 20-22

negara diterima sedangkan sisi belanja (*expenditure*) berisi jenis dan jumlah biaya yang harus dikeluarkan serta untuk apa pengeluaran negara itu dilakukan. Jadi, pada sisi belanja akan terlihat adanya macam-macam urusan, proyek dan kegiatan lainnya yang perlu dibiayai. Anggaran berisi pula program dan *policy* penerimaan dan pembelanjanya<sup>21</sup>.

Menurut Nazier<sup>22</sup>, Kebijakan fiskal itu sendiri adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan), pengeluaran (belanja) dan pembiayaan negara. Kebijakan fiskal pada suatu Negara memiliki peran yang sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan perekonomian negara. Oleh karena itu penetapan kebijakan fiskal harus melalui proses yang dibuat secara hati-hati. Informasi yang valid dan akurat sangat berperan sebagai alat pertimbangan untuk penetapan kebijakan fiskal.

Pengertian lain dari kebijakan fiskal (*fiscal policy*) yaitu kebijaksanaan atau pemilihan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bidang penerimaan serta pengeluaran pemerintah<sup>23</sup>. Berkaitan dengan hal tersebut Sicat dan Arndt, menyatakan bahwa kebijakan fiskal aktif dirancang untuk membantu meredakan guncangan liar siklus usaha (*business cycle*) agar perekonomian menjadi stabil<sup>24</sup>. Subjek kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam segala aspeknya termasuk didalamnya aspek hukum, aspek politik dan lain – lain. Musgrave dan Musgrave menyebutkan ada fungsi – fungsi dalam kebijakan fiskal yang disebut *fiscal function*<sup>25</sup>. Secara rinci fungsi kebijakan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, (1983), hal. 32-33.

<sup>22</sup> Daeng M Nazier, *Kebijakan Fiskal Pemikiran, Konsep, dan Implementasi dalam Teknologi Menunjang Penetapan Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2004), hal 504.

<sup>23</sup> Soepangat *et.al*, *Pengantar Ilmu Ke (Dunn, 2003) (Nazier, 2004) uangan Negara*. (jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm 27

<sup>24</sup> Gerardo P. Sicat dan H. W. Arndt, *Economics atau Ilmu ekonomi untuk Konteks Indonesia*, terjemahan Nirwono (Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan, 1997), hlm. 506

<sup>25</sup> Richard A Musgrave dan Peggy B Musgrave, *Public Finance in theory and Finance*, (New York, Mcgraw Hill Company 1989), hal 6

- 1) Fungsi alokasi  
Peran yang dijalankan oleh pemerintah adalah sebagai alokator. Pemerintah mengalokasikan faktor produksi, barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 2) Fungsi distribusi  
Peran yang dijalankan oleh pemerintah sebagai distributor. Pemerintah mengadakan distribusi pendapatan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Fungsi ini tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.
- 3) Fungsi stabilisasi  
Pemerintah sebagai stabilisator melakukan kegiatan untuk menstabilkan perekonomian negara. Kegiatan ini dapat dilakukan pemerintah melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan lainnya.
- 4) Fungsi regulasi  
Pemerintah sebagai regulator berfungsi untuk mengatur perekonomian guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, mengadakan retribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi. Pemerintah dapat menjalankan fungsi regulasi melalui pemungutan pajak.  
Menurut Musgrave dan Musgrave, sistem fiskal memainkan peran berlipat ganda dalam proses pembangunan ekonomi, yaitu<sup>26</sup>:
  - 1) Tingkat pengenaan pajak mempengaruhi tingkat tabungan pemerintah dan juga volume sumber daya yang tersedia untuk penyediaan modal pembangunan.
  - 2) Baik tingkat investasi maupun struktur perpajakan mempengaruhi tingkat tabungan swasta.
  - 3) Investasi pemerintah diperlukan untuk menyiapkan prasarana berupa infrastruktur.
  - 4) Sistem insentif dan hukuman (denda) perpajakan bisa dirancang untuk mempengaruhi efisiensi menggunakan sumber daya alam.

---

<sup>26</sup> Richard A Musgrave dan Peggy B Musgrave, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek Edisi Kelima*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993), hal 567

- 5) Distribusi beban pajak (bersama-sama dengan distribusi manfaat yang diterima dari pengeluaran pemerintah) memainkan peran penting dalam mempromosikan pemerataan atas hasil pembangunan.
- 6) Perlakuan pajak terhadap investasi dari luar negeri bisa mempengaruhi volume arus modal asing dan tingkat reinvestasi terhadap laba yang dihasilkannya.
- 7) Pola perpajakan ekspor impor dalam kaitannya dengan produksi domestik akan mempengaruhi neraca perdagangan luar negeri.

Sebagai bagian dari kebijakan publik, kebijakan fiskal dapat dimaknai sebagai suatu kebijakan yang bertujuan untuk mempertahankan tingkat stabilitas ekonomi, mencapai kesempatan kerja yang tinggi, neraca pembayaran luar negeri yang sehat, serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat diterima<sup>27</sup>. Kebijakan ini dapat pula dikatakan sebagai teknik dalam mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk mencapai kondisi ekonomi yang ideal. Teknik tersebut digambarkan oleh Suparmoko sebagai berikut:

“Pengeluaran pemerintah untuk suatu sektor tertentu akan menarik faktor-faktor produksi ke sektor itu, sedangkan pajak yang dikenakan pada sektor tertentu akan menghalangi mengalirnya faktor-faktor tersebut ke sektor itu. Karena proses yang demikian, maka pola penerimaan dan pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi alokasi faktor-faktor produksi. Pajak akan membatasi tumbuhnya industri dan sebaliknya subsidi akan mendorong berkembangnya industri.”<sup>28</sup>

### 2.2.3 Kebijakan Pajak

Atas dasar konsep diatas, instrumen utama yang digunakan yaitu pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara. Oleh karena itu, seringkali kebijakan fiskal dalam arti sempit disebut sebagai kebijakan perpajakan. Dalam definisi yang diajukan Mansury, kebijakan perpajakan positif merupakan alternatif yang nyata-nyata dipilih dari berbagai pilihan

---

<sup>27</sup> Richard A. Musgrave and Peggy B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice*, (Singapore: McGraw-Hill International, 1983), hal. 13.

<sup>28</sup> M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1992), hal 255.

agar dapat dicapai sasaran yang akan dituju oleh sistem perpajakan<sup>29</sup>. Umumnya, kebijakan perpajakan berisi tentang strategi yang berkaitan dengan penerimaan negara dan mencakup dua aspek penting yang harus dipertimbangkan, yaitu peraturan pajak itu sendiri serta masalah-masalah penting yang mencakup administrasi perpajakan.

Kebijakan pajak adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan sebagai *tax base*, siapa yang dikenakan pajak, siapa yang dikecualikan, bagaimana menentukan besarnya pajak terutang dan bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan pajak terutang<sup>30</sup>. Kebijakan pajak dibuat untuk tujuan agar pemerintah dapat memperhatikan kesesuaiannya dengan sektor-sektor terkait. Tujuannya agar sektor-sektor ada yang dirugikan atau dikorbankan kepentingannya akibat kebijakan tersebut. Isu – isu penting dalam kebijakan pajak antara lain tentang dasar pengenaan pajak dan tentang kebijakan tarif pajak.

Menurut Mansury, tujuan kebijakan perpajakan yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta distribusi penghasilan yang lebih adil dan stabil<sup>31</sup>. Kebijakan perpajakan (*tax policy*) adalah alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Selain itu, kebijakan perpajakan merupakan salah satu unsur penting dan menentukan apakah perpajakan di satu negara cukup kondusif bagi masyarakat terutama iklim yang sehat bagi dunia usaha dan dapat berjalan baik. Kebijakan perpajakan haruslah konsisten dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perpajakan yang baik dan *good governance*.

#### 2.2.4 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Sejak pertama kali diperkenalkan di Perancis tahun 1954, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau yang juga dikenal dengan *Value Added Tax* (VAT) telah berkembang pesat sebagai salah satu sumber penerimaan pajak

<sup>29</sup> R. Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Jakarta: Ind.Hill.Co, 1996, hal. 4.

<sup>30</sup> Haula Rosdiana & Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2005), hlm. 40

<sup>31</sup> R.Mansury, *kebijakan Perpajakan*.(Jakarta:Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, 2000). hlm 33

yang diandalkan oleh banyak negara. Definisi VAT sendiri telah diungkapkan oleh banyak ahli. Salah satunya, Throop Smith yang dalam bukunya mendefinisikan *Value Added Tax* sebagai:

*“The tax on the value added by a firm to its product in the course of its operation. Value Added can be viewed either as the between a firm” s sales and its purchases during an accounting period or as the sum of its wages, profit, rent, interest, and other payment not subject to tax during that period.”*<sup>32</sup>

Sementara itu, Shome memberikan gambaran *Value Added Tax* sebagai berikut *“The VAT ideally taxes the value added in every stage of production and distribution which implies that the taxpayer would have to be given credit for the taxes pays on his purchases.”*<sup>33</sup> Berdasarkan kedua definisi diatas, dapat terlihat bahwa unsur penting yang harus ada dalam pemungutan PPN adalah adanya nilai tambah (*value added*) yang muncul dalam setiap tahapan produksi dan distribusi barang dan jasa.

Nilai tambah sendiri, menurut definisi yang diberikan oleh Henry Aaron, yaitu:

*“Value Added is the difference between the value of firm’s sales and the value of the purchased material inputs used in producing good sold. Value added is also equal to the sum of wages and salaries, interest payments, and profits before tax earned by a firm.”*<sup>34</sup>

Serupa dengan definisi diatas, Tait merumuskan suatu nilai tambah (*value added*) sebagai:<sup>35</sup>

$$\text{Value Added} = \text{wages} + \text{profit} = \text{output} - \text{input}$$

Banyak ahli yang menyatakan bahwa PPN kurang tepat untuk disebut sebagai suatu jenis pajak, melainkan lebih dapat dikatakan sebagai suatu cara dalam pemungutan pajak penjualan Jadi, pada dasarnya PPN

<sup>32</sup> Dan Throop Smith, et.al., *What You Should Know About The Value Added Tax*, (United State of America:Dow Jones Irwin, Inc), 1997, hal.3

<sup>33</sup> Parthasarathi Shome, *Tax Policy Handbook*, (Washington DC: International Monetary Fund, 1995), hal. 6.

<sup>34</sup> Henry Aaron, *The Value Added Tax: Lesson from Europe, Studies of Government Finance*, (Washington D.C.: The Brooking Institute, 1981), hal 2

<sup>35</sup> Alan A. Tait., *Value Added Tax: International Practice and Problems*, (Washington DC: International Monetary Fund, 1988), hal. 4.

merupakan Pajak Penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi.<sup>36</sup> Hal ini didukung oleh Musgrave yang menyatakan bahwa: “*The Value Added Tax is not genuinely a new form of taxation, but merely a sales tax which administered in a different form.*”<sup>37</sup>

### 2.2.5 Legal Charateristik PPN

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Pajak Penjualan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempunyai *legal characteristic* yang serupa dengan Pajak Penjualan, yaitu sebagai *general indirect tax on consumption*. Secara terpisah, masing-masing karakteristik dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) General

Ciri ini menggambarkan bahwa Pajak Penjualan bersifat umum, artinya ia dikenakan atas semua jenis pengeluaran (*private expenditure*) tanpa adanya pengecualian. Dalam hal ini, baik pengeluaran yang berbentuk barang maupun jasa menjadi objek pengenaan pajak penjualan, karena pada intinya keduanya merupakan pengeluaran.<sup>38</sup> “*A Sales tax should be intended to tax all private expenditure. One result of this view is that a sales tax should not discriminate between goods and services, as they both represent consumption*”.<sup>39</sup>

Selain itu, tidak seharusnya pula ada diskriminasi pengenaan pajak antara pengeluaran atas barang produksi dalam negeri ataupun barang impor. Di Indonesia, karakter sebagai general tax juga dianut dalam pengenaan PPN. Namun, dalam prakteknya ternyata perlu ada pengecualian atas barang dan jasa tertentu untuk tidak dikenakan PPN dengan berbagai pertimbangan yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai

<sup>36</sup> Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 214.

<sup>37</sup> Richard A. Musgrave and Peggy B. Musgrave, *Op.Cit.*, hal. 141

<sup>38</sup> Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Op.Cit.* hal. 133

<sup>39</sup> Ben Terra, *Op.Cit.*, hal. 8.

tercantum negative list yang pada dasarnya merupakan daftar barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Tiga faktor yang menyebabkan tidak mungkin penerapan PPN kepada hampir semua jenis barang dan jasa ditetapkan, yaitu: (1) faktor sosial dan politik dalam kehidupan masyarakat, (2) faktor teknik dalam Sumber Daya Manusia dan pengawasan, serta (3) sifat alamiah atau karakteristik dari barang dan jasa yang tidak mungkin dikenakan PPN.<sup>40</sup>

2) *Indirect*

Pajak Penjualan termasuk dalam pajak tidak langsung, artinya beban pajaknya dapat dialihkan kepada pihak lain. Ben Terra menggambarkan Pajak tidak langsung sebagai:

*“...one which is not levied directly upon the person on whom it ultimately falls, but charged in some other way, especially upon the production or importation of articles of use or consumption, the price of which is thereby augmented to the consumer, who thus pay the tax in the form of the increase price.”<sup>41</sup>*

3) *On Consumption*

Pajak penjualan merupakan pajak atas konsumsi secara umum. Konsumsi dalam hal ini diartikan secara menyeluruh, dalam arti tidak membedakan apakah itu konsumsi secara bertahap atau habis sekaligus dalam satu kali penggunaan. *“A distinction between immediate and continuous use or consumption is not to be made. The tax is due as soon as the consumer has made the expenditure.”<sup>42</sup>*

Selain itu, ia tidak pula membedakan apakah barang yang dikonsumsi merupakan barang bergerak, tidak bergerak, barang berwujud ataupun barang tidak berwujud. Dalam hal ini, apabila telah terjadi kegiatan konsumsi atas suatu barang oleh individu ataupun badan maka pajak penjualan akan dikenakan terhadapnya.

---

<sup>40</sup> Pino Sidartha, “Pilih mana, Tax Exemptions atau Zero Rate?”, Indonesian Tax Review, Vol.V/Ed.21/2006, hal.11

<sup>41</sup> Ben Terra, Op.Cit., hal. 8.

<sup>42</sup> Ibid.

### 2.2.6 Yurisdiksi Pemungutan PPN

Berdasarkan yurisdiksi atau kewenangan perpajakannya, PPN memiliki dua prinsip pemungutan yaitu *origin principle* dan *destination principle*. Perbedaan diantara keduanya terletak pada pengenaan PPN lintas negara terkait dengan kegiatan ekspor dan impor.

#### 1. *Origin Principle*

Menurut prinsip ini, negara yang berhak mengenakan PPN adalah negara dimana barang diproduksi atau dimana barang tersebut berasal.<sup>43</sup> Terkait dengan kegiatan ekspor-impor, hal ini berarti suatu negara berhak mengenakan PPN atas barang yang diekspor, sebaliknya barang impor dikecualikan dari pengenaan PPN di negara tersebut.

#### 2. *Destination Principle*

Menurut *destination principle*, barang akan dikenakan PPN di negara tempat barang tersebut dikonsumsi. Hal ini ditegaskan oleh Ebril: “*under the destination principle, VAT imposed on goods and services consumed in taxing jurisdiction, regardless of where they are produced.*”<sup>44</sup> Bertentangan dengan *origin principle*, menurut *destination principle* negara berhak mengenakan PPN atas barang impor karena di negara tersebutlah barang dikonsumsi.

### 2.2.7 Metode Penghitungan PPN

Pada dasarnya ada 3 metode yang dapat digunakan dalam penghitungan nilai PPN, yaitu *Metode Gross* dan Metode Nilai Tambah yang terdiri dari *Additive Method* dan *Substraction Method*. Sistem perhitungan PPN di Indonesia sendiri menggunakan metode Nilai Tambah, dimana pajak dihitung berdasarkan nilai tambah yang timbul dalam suatu barang. Teknik perhitungan PPN dilakukan dengan menggunakan *Indirect Substraction Method* (Metode Pengurangan Tidak Langsung). Berdasarkan

<sup>43</sup> Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 225

<sup>44</sup> Liam Ebrill, et.al., *The Modern VAT*, (Washington DC: International Monetary Fund, 2001), hal. 180.

metode ini, nilai PPN yang terutang dihitung dengan mengurangkan selisih pajak yang dipungut pada saat penjualan (pajak keluaran) dengan pajak yang dibayar pada waktu pembelian (pajak masukan).<sup>45</sup> Nilai selisih ini yang nantinya akan dibayarkan ke kas negara oleh pengusaha kena pajak. Metode inilah yang paling banyak dipakai oleh negara yang memungut PPN, termasuk Indonesia, karena berbagai kelebihan yang melekat padanya. Metode ini dikenal juga sebagai *Credit Method* ataupun *Invoice Method*. Disebut sebagai *Credit Method* karena ada mekanisme pengkreditan pajak melalui penghitungan selisih nilai antara pajak keluaran dan pajak masukan. Di sisi lain, ia juga disebut sebagai *Invoice Method* karena metode ini membutuhkan adanya invoice atau faktur pajak sebagai dokumen utama dalam pemungutan PPN.

#### 2.2.8 Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai

Sebagai *general tax on consumption*, PPN memang seharusnya dikenakan terhadap semua jenis barang dan jasa. Namun, dalam implementasinya, berbagai pengecualian perlu diberikan pemerintah khususnya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu. PPN sendiri menyediakan sejumlah fasilitas untuk transaksi barang dan jasa tertentu. Fasilitas PPN ini secara umum terdiri dari dua jenis, yaitu *zero rate* dan *exemption* (pembebasan pajak)

##### 1. *Exemption*

Menurut definisi Tait: “*exemption actually means that the exempt trader has to pay VAT on his inputs without being able to claim any credit for this tax paid on his inputs.*”<sup>46</sup>

Karakteristik dasar dari exemption ini yaitu bahwa fasilitas ini sebenarnya tidak membebaskan pengusaha secara menyeluruh dari pengenaan PPN. Dalam hal ini, penyerahan oleh pengusaha akan dibebaskan dari pengenaan PPN, tetapi atas perolehan barang-barang yang

<sup>45</sup> Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

<sup>46</sup> Alan A. Tait., *Value Added Tax: International Practice and Problems*, (Washington DC: International Monetary Fund, 1988), hal. 49.

digunakan untuk memproduksi barang atau jasa yang dibebaskan tersebut tetap dikenakan PPN, tetapi pengusaha yang bersangkutan tidak dapat mengkreditkan PPN tersebut. Oleh karena pengusaha tidak dapat melakukan pengkreditan atas PPN masukan tersebut, maka ia akan memasukannya ke dalam unsur biaya produksi yang pada akhirnya akan menjadi unsur dalam harga jual. Konsekuensinya, fasilitas PPN ini akan mengakibatkan terjadinya pajak berganda (*cascading effect*).

## 2. Zero Rate

*“Zero rating means that a trader is fully compensated for any VAT he pays on inputs.”*<sup>47</sup> David Williams menyebutkan *Zero rating* sebagai *“exemption with credit”*.<sup>47</sup> Menurutnya, zero rating seperti pembebasan, namun Pengusaha tetap dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang sudah dibayarnya pada saat membeli bahan baku, bahan pembantu, mesin-mesin, dan lainnya. *“A trader liable to the zero rate is liable to an actual rate of VAT, which just happens to be zero; therefore, such a zero-rated trader is wholly a part of the VAT system and makes a full return for VAT in the formal way.”*<sup>48</sup>

Pada fasilitas ini, mekanisme PPN berjalan secara normal karena unsur pajak masukan dan pajak keluaran masih ada. Dalam hal ini, penyerahan barang yang mendapat fasilitas *zero rate* pada dasarnya tetap dikenakan PPN namun dengan tarif sebesar 0% sehingga pajak keluaran yang dilaporkan oleh pengusaha adalah sebesar nol satuan mata uang. Konsekuensinya, kemungkinan akan terjadi lebih bayar dan pengusaha diberikan hak untuk meminta restitusi atau kompensasi atas kelebihan pembayaran PPN tersebut. Di Indonesia sendiri, fasilitas *zero rate* ini dikenal dengan istilah PPN terutang tidak dipungut sebagaimana diatur dalam pasal 16B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai.

<sup>47</sup> Victor Thuronyi, Op.Cit.,hal.215

<sup>48</sup> Alan A. Tait., *Value Added Tax: International Practice and Problems*, (Washington DC: International Monetary Fund, 1988)

### 2.2.9 Konsep Subsidi

Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga murah. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah mengurangi harga atau menambah keluaran (output)<sup>49</sup>. Kemudian menurut Suparmoko, subsidi (transfer) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu subsidi dalam bentuk uang (*cash transfer*) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi in natura (*in kind subsidy*)<sup>50</sup>.

### 2.2.10 Pemberian Insentif

Dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat memberikan insentif pajak. Insentif pajak sebagai bentuk dari kebijakan fiskal dalam lingkup “kebijakan pajak” digunakan untuk mempercepat pemulihan kegiatan di bidang ekonomi. Bentuk insentif ini dapat berupa penghapusan dan penurunan pajak, pemberian fasilitas pembebasan pajak untuk sektor-sektor/barang-barang tertentu, menyederhanakan administrasi pajak sampai penyederhanaan birokrasi agar pembayar pajak merasa nyaman. Pembayaran fisik harus dilakukan untuk menarik investor nasional maupun asing agar menanamkan modal pada sektor yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau sektor yang diprioritaskan pemerintah. Dua berpendapat bahwa dengan adanya pengurangan pajak berpengaruh pada kegiatan investasi yang berujung pada konsumsi.

---

<sup>49</sup> Milto H. Spenser & Orley M. Amos, Jr.: *Conyemporary Economics* , Edisi 8, hal 464, Whort Publishers, NewYork, 1993

<sup>50</sup> M. Suparmoko: *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek* , Edisi ke-5, hal 34, BPFE, Yogyakarta, 2003

“pengurangan-pengurangan pajak akan menambah dana-dana tertentu untuk konsumsi maupun investasi di pihak pembayar pajak, dapat menghilangkan hambatan-hambatan bagi konsumsi dan dapat memberikan rangsangan bagi pengeluaran konsumsi dan investasi yang langsung untuk menghindari pajak-pajak yang semakin tinggi di masa yang akan datang. Penghapusan pajak yang tinggi terhadap barang-barang dengan permintaan yang elastis akan mempunyai pengaruh yang besar dalam pengurangan konsumsi”<sup>51</sup>.

Pada umumnya terdapat 4 macam bentuk insentif pajak :

- 1) Pengecualian dari pengenaan pajak (*tax exemption*)
- 2) Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak (*deduction from the rate of taxable base*)
- 3) Pengurangan tarif pajak (*reductions in the rate of taxes*)
- 4) Penangguhan pajak<sup>52</sup>.

Kebijakan yang lain adalah kebijakan harga dalam bentuk peraturan yang diatur oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah kebijakan harga dasar atau harga lantai (*floor price*) dan harga tertinggi atau harga atap (*ceiling price*). Kebijaksanaan penetapan harga dasar dan harga atap ini secara teoritis harus diiringi oleh penampungan produk oleh pemerintah. Hal ini diperlukan untuk menjaga jika terjadi lonjakan produksi. Disinilah peran pemerintah, menyediakan dana untuk menampung produk petani supaya harga dasar tetap berlaku. Sebaliknya harga atap (harga maksimum) tetap diperlukan khususnya pada saat persediaan produksi terbatas. Dengan demikian, kebijakan harga dimaksudkan untuk melindungi produsen dari tekanan pasar yang tidak berfungsi sempurna<sup>53</sup>.

Harga pokok penjualan adalah biaya yang dikeluarkan hanya untuk menghasilkan barang dan atau jasa. Scroeff, sebagaimana dikutip Soemarsono, berpendapat bahwa hanya pajak-pajak tak langsung dan/atau pajak-pajak objektif sajalah yang dapat dimasukkan dalam harga pokok

---

<sup>51</sup> John F. Due. 1985. *Keuangan Negara: Perekonomian Sektor Pemerintah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

<sup>52</sup> Erly, Suady. 2002. *Hukum Pajak Jakarta: Salemba Empat*

<sup>53</sup> Moehar M.S, Daniel. 2001. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: Bumi Aksara

penjualan<sup>54</sup>. Ada tiga bentuk penetapan harga jual yaitu<sup>55</sup>:

1) Penetapan harga jual oleh pasar (*Market Pricing*)

Dalam penetapan harga jual, penjual tidak dapat mengontrol sama sekali harga yang dilempar di pasaran. Harga di sini benar-benar ditetapkan oleh mekanisme penawaran dan permintaan.

2) Penetapan harga jual oleh pemerintah (*Government Controlled Pricing*)

Dalam beberapa hal, pemerintah berwenang untuk menetapkan harga barang dan/atau jasa, terutama untuk barang dan/atau jasa yang menyangkut kepentingan umum.

3) Penetapan harga jual yang oleh perusahaan (*Business Controlled Pricing*)

Harga ditetapkan oleh perusahaan, penjual menetapkan harga dan pembeli dapat memilih “membeli atau tidak”. Harga ditetapkan oleh keputusan dan kebijakan perusahaan, walaupun mekanisme penawaran dan permintaan, serta peraturan pemerintah tetap diperhatikan.

Penjualan dan biaya adalah dua komponen pembentuk laba. Dalam kedua komponen inilah faktor-faktor jumlah produk yang diproduksi, harga jual dan harga pokok per unit memegang peranan penting. Dari sinilah dapat dilihat hubungan antara harga jual dan harga pokok (*total cost per unit*) dalam kaitannya dengan usaha mencapai tingkat pengembalian atas modal yang ditanam yang dikehendaki oleh perusahaan<sup>56</sup>.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Penerbitan PMK Nomor 26/PMK011/2011 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan sederhana di Dalam Negeri untuk Tahun

---


<sup>54</sup> Soemarsono. 1990. *Peranan Harga Pokok Dalam Menentukan Harga Jual*. Jakarta: Rineka Cipta

<sup>55</sup> Op.Cit

<sup>56</sup> Ibid

Anggaran 2011 sendiri merupakan salah satu bentuk penyediaan minyak goreng murah dan berkualitas melalui program pembebasan PPN pada produsen-produsen minyak goreng. Dengan kata lain, dengan terbitnya PMK tersebut, maka pemerintah menyatakan bersedia menanggung PPN atas penyerahan minyak goreng tersebut. Penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis atas proses pelaksanaan pemberian fasilitas PPN ditanggung pemerintah. Selain itu, juga akan dibahas mengenai bagaimana pemerintah menanggung PPN tersebut serta mekanisme penganggarannya dalam APBN.

Gambar 2.1  
Kerangka Alur Pemikiran PPN DTP atas Penyerahan Minyak Goreng



Sumber: Diolah peneliti

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun terstruktur. Dikatakan sebagai “kegiatan ilmiah” karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. “terencana” karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat dan data.

Metode penelitian merupakan sesuatu yang penting karena akan membantu memahami bagi orang lain yang membacanya apabila peneliti menerapkan metode penelitian yang jelas dan terstruktur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan berikut ini.

#### 3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah. Penelitian kualitatif menurut Cresswell:

*“designed to be consistent with the assumptions of qualitative paradigm. This study is defined as an inquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants and conducted in a natural setting.”<sup>57</sup>*

Pendekatan kualitatif adalah sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam

---

<sup>57</sup> John W. Cresswell. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. (New Delhi: Sage Publication, 1994) hlm 1 -2

sebuah latar alamiah. Penelitian ini memiliki pendekatan kualitatif dimana teori tidak berposisi sebagai panduan bagi peneliti dalam melakukan analisis penelitian, tetapi lebih difokuskan pada data yang ditemukan

Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan minyak goreng dan bagaimana cara pemerintah terkait dengan pengeluaran untuk menanggung PPN tersebut. Dikatakan termasuk dalam penelitian kualitatif karena penelitian ini bukan bertujuan untuk menguji kebenaran suatu teori melainkan lebih kepada menarik suatu kesimpulan dari gejala yang terjadi. Teori-teori yang digunakan dalam hal ini lebih berfungsi sebagai pembanding untuk memperjelas suatu data-data dan fakta yang diungkapkan sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, pola pemikiran yang dianut disini bersifat induktif, yang merupakan ciri dari penelitian kualitatif.

### 3.3 Jenis Penelitian

Penggolongan suatu penelitian dapat dilakukan dalam beberapa kategori, diantaranya lain berdasarkan tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

#### 1) Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan

Menurut tujuannya, penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian deskriptif. Peneliti berupaya untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu fenomena sosial dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang akan diteliti.<sup>58</sup> Hal ini sesuai dengan gambaran yang diberikan oleh Neuman mengenai penelitian deskriptif, yaitu: “*descriptive research present a picture of the specific details of situation, social setting, or relationship. The outcome of a descriptive study is a detailed picture of the subject.*”<sup>59</sup> Pada penelitian deskriptif, peneliti berupaya untuk

---

<sup>58</sup> Sanapiah Faisal, (Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi, Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hal. 20.

<sup>59</sup> William Lawrence Neuman, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches. 4th ed*, (USA : Allyn & Bacon, 2000), hal.30

memberikan gambaran menyeluruh mengenai seluk-beluk insentif PPN ditanggung pemerintah.

- 2) Jenis Penelitian Berdasarkan Manfaat Ditinjau dari manfaatnya, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian murni karena lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intelektual peneliti yang bersangkutan. Penelitian murni lebih banyak digunakan di lingkungan akademik dan biasanya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Jenis Penelitian Berdasarkan Dimensi Waktu Berdasarkan dimensi waktunya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *cross sectional* karena dilakukan dalam suatu waktu tertentu. dalam penelitian ini sendiri, proses penelitian berlangsung sejak bulan Februari 2012 hingga Juli 2012.
- 4) Jenis penelitian berdasarkan teknik pengumpulan data.

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mencari informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data:

- a) Wawancara Mendalam

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam (*depth-in interview*). Wawancara dapat menggunakan pedoman yang sangat terstruktur sehingga peneliti melakukan wawancara hanya berdasarkan pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan dan membacakan pertanyaan yang telah disiapkan tersebut kepada informan. Namun, wawancara juga dapat dilakukan dengan wawancara terbuka sehingga informan dapat menjawab pertanyaan dengan dengan tepat sesuai dengan pengetahuannya. Hal ini dikemukakan oleh Adams dan Schvaneveldt berikut:

*“The interview can be very structured, so that all questions are read verbatim, always in the same order using strict standarization, or the interview can be very permissive,*

*amounting to a free flowing conversation between the interviewer and the respondent.*<sup>60</sup>

Peneliti sebagai pewawancara memiliki tanggung jawab mengajukan pertanyaan penyelidikan sampai informan selesai memberikan informasi yang relevan, dan merekam rincian jawaban dengan cermat dan lengkap.

b) Studi kepustakaan (*library research*).

Studi kepustakaan merupakan penelitian dimana peneliti mengumpulkan data dan informasi melalui sumber –sumber kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data - data diperoleh diantaranya melalui buku -buku, undang - undang, jurnal ilmiah, dan penelusuran di internet guna mendapat data sekunder.

### 3.4 Informan

Pemilihan narasumber atau informan harus sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Oleh kepada beberapa informan yang harus memiliki kriteria mengacu pada apa yang dikatakan Neuman<sup>61</sup> yaitu:

- 1) Pemberi informasi harus mengetahui keadaan lingkungan yang akan diteliti, misalnya dari segi budaya.
- 2) Individu pemberi informasi harus seseorang yang berpartisipasi aktif di lapangan.
- 3) Informan tersebut bisa meluangkan waktunya untuk peneliti.
- 4) Individu non analisis merupakan informan yang baik karena individu non analisis tersebut familiar dengan teori yang ada dan *common sense*.

---

<sup>60</sup> Gerald R. Adams and J.D. Schvaneveldt. *Understanding Research Method*, (New York: Longman Publishing Group, 1991) hlm. 214

<sup>61</sup> W.L. Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Fifth edition* (Boston: Allyn and Bacon, 2003) hlm 394-395

Berdasarkan kriteria tersebut, pada penelitian ini wawancara mendalam (*depth-in interview*) dilakukan dengan beberapa informan yaitu:

1) Pihak Direktorat Jendral Pajak

Wawancara dilakukan kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak karena untuk mengetahui penjelasan mengenai bagaimana mekanisme dan implementasi dari PPN DTP atas penyerahan minyak goreng kemasan ini.

2) Pihak badan Kebijakan fiskal

Wawancara dilakukan kepada pihak BKF untuk mengetahui latar belakang tentang apa latar belakang kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan minyak goreng sederhana ini.

3) Pihak Akademisi

Wawancara akan dilakukan kepada pihak akademisi maupun pihak praktisi pajak untuk mengetahui penjelasan mengenai PPN Ditanggung Pemerintah secara teori dan mempertanyakan hal yang ada dilapangan dengan teorinya.

4) Kementerian Perdagangan

Wawancara dilakukan untuk mengetahui apa tujuan dilaksanakannya Kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah ini. Karena pengusul kebijakan ini adalah Kemendag.

5) Kementerian Perindustrian

Wawancara dilakukan untuk mengetahui apa peran serta kementerian perindustrian dalam kebijakan ini.

6) Produsen minyak goreng yang mendapat fasilitas.

Wawancara akan dilakukan kepada pihak dari perusahaan yang bergerak di usaha pengemasan minyak goreng untuk mengetahui pendapat dari perspektif perusahaan tersebut atas PPN DTP

7) Asosiasi Minyak Goreng.

Dalam hal ini ada 2 yakni AIMMI (Asosiasi Industri Minyak Makanan Indonesia) dan GIMNI (Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia). Tujuannya adalah untuk mengetahui keterlibatan asosiasi tersebut terhadap implementasi dari PPN Ditanggung Pemerintah.

### **3.5 Proses Penelitian**

Proses penelitian ini dimulai ketika peneliti membaca artikel mengenai kesediaan pemerintah untuk memberikan suatu paket insentif pajak atas penyerahan BKP berupa minyak goreng didalam negeri, berupa PPN ditanggung pemerintah. Terlampau mahalnya minyak goreng kemasan premium dan kurang berkualitasnya minyak curah membuat pemerintah merasa harus melakukan intervensi khusus untuk fasilitas PPN, dana sebesar Rp 250 Miliar telah dialokasikan dari APBN untuk menanggung pajak tersebut pada tahun anggaran 2011.

Proses selanjutnya yaitu pencarian bahan-bahan yang mendukung tema tersebut termasuk di dalamnya berbagai teori-teori yang dapat dijadikan landasan untuk menganalisis kebijakan tersebut. Selanjutnya, peneliti mencari tahu siapa saja pihak yang ikut berperan dalam pembuatan kebijakan ini, selain itu peneliti juga mencari tahu siapa saja yang turut serta ketika kebijakan ini berjalan. Setelah menemukan pihak-pihak yang tepat, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dengan kebijakan ini disertai dengan wawancara akademisi perpajakan untuk memberikan penerangan secara teoritik mengenai kebijakan pemberian insentif PPN atas penyerahan BKP berupa minyak goreng ini. Setelah data dan informasi diperoleh, peneliti mulai melakukan analisis penelitian. Proses akhir berupa perumusan kesimpulan dan saran atas hasil penelitian.

### **3.6 Site Penelitian**

Tempat-tempat yang dipergunakan sebagai site penelitian ini yaitu Direktorat Jenderal Pajak Direktorat PPN, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Perdagangan, Asosiasi Minyak Goreng, dan Perusahaan.

## BAB 4

### GAMBARAN UMUM MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DAN MEKANISME PPN DITANGGUNG PEMERINTAH


#### 4.1 Karakteristik Minyak Goreng

Minyak goreng merupakan produk olahan dari kelapa sawit. Minyak goreng tersebut merupakan komoditas yang mempunyai nilai strategis karena termasuk salah satu dari 9 kebutuhan pokok bangsa Indonesia. Permintaan akan minyak goreng di dalam dan di luar negeri yang kuat merupakan indikasi pentingnya peranan komoditas kelapa sawit dalam perekonomian bangsa. Kebutuhan minyak goreng terus meningkat dari tahun ke tahun seiring bertambahnya jumlah penduduk, berkembangnya pabrik dan industri makanan, dan meningkatnya konsumsi masyarakat akan minyak goreng untuk memasak.

Keunggulan kompetitif Indonesia sendiri dibandingkan dengan negara lain yaitu sumber daya alamnya, sedangkan keunggulan komparatif Indonesia dalam agribisnis yaitu sebagai negara tropis yang mendapat sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun dengan curah hujan yang cukup dan hampir merata. Kondisi inilah yang sangat dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit sebagai bahan baku utama minyak goreng sawit. Indonesia adalah negara penghasil *Crude Palm Oil* (CPO) terbesar kedua di dunia setelah Malaysia. Pangsa produksi minyak sawit Indonesia saat ini kurang lebih sebesar 36 persen dari total produksi dunia, sedangkan Malaysia telah mencapai kontribusi sebesar 47 persen. Sehingga secara bersama-sama, Indonesia dan Malaysia praktis menguasai 83 persen produksi dunia. Peluang Indonesia untuk menggenjot produksi masih sangat besar, terutama dengan ketersediaan lahan, kesesuaian iklim, ketersediaan tenaga kerja relatif murah yang melimpah, serta biaya pembangunan dan perawatan per hektar yang juga lebih murah. Produk utama adalah minyak sawit, CPO dan CPKO, yang selanjutnya menjadi bahan baku industri hilir pangan maupun non pangan. Di samping produk utama CPO dan CPKO serta produk-produk turunannya secara lebih rinci dalam pohon industri kelapa sawit

dapat dilihat potensi produk-produk sampingan seperti tandan kosong, pelepah dan batang, serta limbah padat dan limbah cair.

Gambar 4.1  
Pohon Industri Pengolahan Kelapa Sawit




Sumber : Kajian Industri dan Perdagangan Struktur Industri, 2007

Dari gambar pohon industri pengolahan kelapa sawit tersebut, terlihat bahwa dari Tandan Buah Segar (TBS), menghasilkan buah kelapa sawit, tandan kosong dan sludge. Dari buah kelapa sawit, menghasilkan daging buah kelapa sawit, biji buah kelapa sawit, tempurung kelapa sawit, dan serat kelapa sawit. Minyak goreng sendiri merupakan produk dari buah kelapa sawit yang sudah diolah tersebut. Selain minyak goreng, buah kelapa sawit juga menghasilkan produk lain berupa margarin, *vegetable gnee*,

miyak padat dan sebagainya.

Gambar 4.2

Peta Penyebaran Pabrik Minyak Goreng Kelapa Sawit



Sumber: Asosiasi Gabungan Minyak Nabati Indonesia

Dari gambar diatas, presentase penyebaran pabrik minyak goreng di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Sumatera Utara 30.46 %
- b) Riau 24.83 %
- c) DKI Jakarta 13.01 %
- d) Jawa Timur 9.62 %
- e) Sumatera Selatan 7.18 %
- f) Sulawesi Utara 5.28 %
- g) Jawa Barat 3.38 %
- h) Sumatera Barat 1.97 %
- i) Lampung 1.74 %
- j) Sulawesi Tengah 0.70 %
- k) Kalimantan Barat 0.64 %

- l) Jambi 0.59 %
- m) Jawa Tengah 0.59 %

Berdasarkan tabulasi data dapat diinformasikan bahwa pabrik minyak goreng di Indonesia telah berkembang di 13 propinsi. Wilayah terluas terdapat di Sumatera, diikuti Jawa, Sulawesi dan Kalimantan. Lima propinsi terluas berturut-turut adalah Sumatera Utara (30.46%), Riau (24.83%), 20 DKI Jakarta (13.01%), Jawa Timur (9.62%) dan Sumatera Selatan (7.18%).

Tabel 4.1

Distribusi pangsa pasar dalam Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia

No.	Pelaku Usaha	Kapasitas Produksi (Ton/thn)	Market Share
1	Wilmar Group (5 perusahaan)	2.819.400	18.27%
2	Musim Mas (6 Perusahaan)	2.109.000	13.67%
3	Permata Hijau Group (3 Perusahaan)	932.000	6.04%
4	PT Smart	713.027	4.62%
5	Salim Group	654.900	4.24%
6	PT Bina Karya Prima	370.000	2.40%
7	PT Tunas Baru Lampung (Sungai Budi Group)	355.940	2.31%
8	BEST Group	341.500	2.04%
9	PT Pacific Palmindo Industri	310.800	2.01%
10	PT Asian Agro Agung Jaya (RGM Group)	307.396	1.99%
11	Lainnya	6.542.637	42.40%
	TOTAL	15.430.000	100.00%

Sumber: Asosiasi Gabungan Minyak Makan Nabati Indonesia

#### 4.2 Fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan minyak goreng.

Pada prinsipnya peraturan pelaksana dari suatu kebijakan harus merujuk kepada Peraturan perundang-undangan di atasnya. PPN Ditanggung Pemerintah dikategorikan sebagai insentif pajak dan bukan merupakan fasilitas PPN, yang menggunakan payung hukum Undang-undang APBN. Kebijakan pajak yang merujuk kepada Undang-undang APBN ini sifatnya yang tidak permanen, hanya diberikan dalam waktu atau keadaan tertentu, sehingga memang memerlukan waktu yang sangat cepat dalam pembuatan kebijakan tersebut, karena sifatnya yang dalam keadaan mendesak. Keputusan yang sifatnya mendadak (*ad hoc*) untuk segera diambil keputusan merupakan instruksi langsung dari Presiden untuk menyelesaikan permasalahan.

Dalam perhitungan anggaran pemerintah pada kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah ini akan bersifat netral, karena penerimaan pajak akan bertambah sebesar nilai PPN yang Ditanggung Pemerintah dan pada saat yang sama pengeluaran berupa subsidi dalam bentuk insentif pajak juga akan bertambah sebesar nilai PPN yang Ditanggung Pemerintah yang dicatat pada sisi pengeluaran. Sedangkan fasilitas perpajakan mengandung pengertian pemberian keringanan perpajakan, berupa bebas pajak atau pengurangan pajak untuk jangka waktu yang permanen, bukan *ad hoc*.

Ada kesamaan antara insentif PPN Ditanggung Pemerintah dengan fasilitas PPN Terutang Tidak Dipungut. Yaitu Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak nya dapat dikreditkan, namun pada fasilitas PPN dibebaskan, atas Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan, tidak dapat dikreditkan. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan insentif PPN Ditanggung Pemerintah dengan fasilitas PPN berbeda dari segi subjek pajak, proses pembuatan kebijakan, bentuk kebijakan, payung hukum maupun sifat kebijakannya.

Subjek pajak dari insentif PPN Ditanggung Pemerintah adalah Pemerintah itu sendiri, karena PPN yang terutang ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan pada fasilitas PPN, yang menjadi subjek pajak

adalah Pengusaha Kena Pajak. Pada proses pembuatan kebijakannya, insentif PPN Ditanggung Pemerintah lebih *simple*, dan prosesnya lebih cepat, namun pada fasilitas PPN membutuhkan waktu yang cukup lama dan birokrasi yang panjang, perlu didiskusikan dengan pihak legislatif yang pastinya membutuhkan waktu yang alot. Bentuk kebijakan atau produk hukum atas kebijakan insentif PPN Ditanggung Pemerintah dapat berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan peraturan pelaksana di bawahnya. Sedangkan mengenai fasilitas PPN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Yang menjadi rujukan atau payung hukum dari insentif PPN Ditanggung Pemerintah adalah Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN), namun pada fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah yang menjadi payung hukum adalah Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Jadi, tidak benar apabila insentif PPN Ditanggung Pemerintah dinilai bertentangan dengan Undang-undang, karena memang tidak merujuk kepada Undang-undang PPN, tetapi kepada Undang-undang APBN.

Sifat kebijakan fasilitas PPN diberikan dalam jangka waktu yang permanen, sedangkan insentif PPN Ditanggung Pemerintah tidak permanen atau sementara waktu saja, karena hanya diberikan dalam jangka waktu atau keadaan tertentu jika diperlukan untuk menumbuhkan sektor riil. Kedua kebijakan ini sama-sama meniadakan kewajiban pembayaran atas PPN yang terutang oleh Wajib Pajak. Pada fasilitas PPN tidak ada penerimaan pajak yang dapat diakui oleh Direktur Jenderal Pajak atas transaksi yang dibebaskan atau tidak dipungut PPN nya, sehingga menyebabkan penerimaan negara lebih kecil dan muncul kerugian dari sisi penerimaan pajak. Dalam insentif PPN Ditanggung Pemerintah, tetap ada pengakuan penerimaan PPN oleh Direktur Jenderal Pajak atas objek PPN yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan. Walaupun PPN tersebut tidak dibayar oleh pengusaha sebagai pihak yang terutang melainkan oleh pemerintah sendiri.

Bagi Direktur Jenderal Pajak insentif PPN Ditanggung Pemerintah memberikan sedikit keuntungan dibandingkan fasilitas PPN yang ada karena tidak mengganggu pencapaian target penerimaan pajak yang

ditetapkan pemerintah. Meskipun sebenarnya kebijakan pemberian insentif PPN Ditanggung Pemerintah ini menimbulkan *potential loss* bagi penerimaan negara, karena seharusnya ada pemasukan PPN dari sektor industri ini. Diberikannya insentif PPN Ditanggung Pemerintah, maka pemerintah harus mengalokasikan sejumlah dana pada pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar PPN ini ke penerimaan pajak. Jadi, secara riil memang tidak ada *fresh money* yang dikeluarkan pemerintah.

Mengenai proses pembuatan kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan tepung terigu dan impor gandum ini menimbulkan beberapa sudut pandang. Pembuat kebijakan berpendapat bahwa, kebijakan pemberian insentif PPN Ditanggung Pemerintah ini tidak dirasakan langsung oleh masyarakat ataupun UMKM yang menggunakan bahan baku ini dalam usahanya. DPR mengkhawatirkan pemberian insentif PPN Ditanggung Pemerintah ini hanya akan menguntungkan pengusaha saja.

Melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 14/011/2008, Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan PPN (atau PPN ditanggung pemerintah selanjutnya disebut PPN-DTP) untuk jenis minyak goreng kemasan sederhana ditingkat produsen terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008. Dalam pelaksanaannya, setiap faktur Pajak Keluaran produsen dan penjual minyak goreng di-cap "DTP".

PPN sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Indonesia menganut sistem tarif tunggal PPN yaitu sebesar 10%. Dengan demikian secara definitif dapat dikemukakan bahwa PPN-DTP adalah pajak terutang suatu perusahaan, baik swasta maupun BUMN yang ditanggung pemerintah melalui penyediaan pagu anggaran dalam subsidi pajak. Kebijakan tersebut diadopsi pemerintah dalam rangka mendorong investasi dan melakukan stabilisasi harga pada saat perekonomian global melambat dan harga komoditas meningkat.

Melalui mekanisme ini, PPN 10% (yang lazimnya termasuk komponen harga minyak goreng dari produsen ke distributor) akan

disubsidi dalam bentuk Di-Tanggung-Pemerintah (DTP) memanfaatkan dana “Subsidi Minyak Goreng” yang sudah dialokasikan. Berdasarkan data APBN-P 2007 Pemerintah menentukan subsidi untuk PPN-DTP sebesar Rp 325 milyar. Sedangkan untuk tahun anggaran 2008 DPR telah menyetujui anggaran subsidi khusus minyak goreng senilai Rp 600 miliar atau Rp 275 miliar lebih tinggi dibandingkan anggaran serupa di 2007. Pada tahun anggaran 2009 pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan menerbitkan Permenkeu No.231/PMK.011/2008 yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2009.

Dalam Peraturan tersebut disebutkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 800 miliar untuk memberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) minyak goreng sawit.<sup>62</sup> Fasilitas PPN-DTP diberikan kepada produsen minyak goreng sawit yang memproduksi<sup>63</sup> :

- 1) minyak goreng curah, dan/atau
- 2) minyak goreng kemasan sederhana yang dijual dengan merek minyakita.

Fasilitas PPN-DTP untuk minyak goreng kemasan sederhana hanya diberikan kepada perusahaan yang mengikuti ketentuan sebagaimana yang ditetapkan oleh Departemen Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 02/M-DAG/PER/1/2009.<sup>64</sup> Kebijakan Minyakita (selanjutnya disebut Program Minyakita) diatur melalui dua kebijakan teknis, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 02/MDAG/ PER/1/2009 tentang Minyak Goreng Kemasan Sederhana. Program Minyakita merupakan program kerjasama antara pemerintah dengan produsen minyak goreng nasional untuk menyediakan produk minyak goreng kemasan sederhana yang higienis dan terjangkau bagi masyarakat.

<sup>62</sup> Diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No 231/PMK.011/2008

<sup>63</sup> Diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No 231/PMK.011/2008

<sup>64</sup> Diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No 231/PMK.011/2008

Latar belakang pemerintah melaksanakan program minyakita adalah masih banyaknya perdagangan minyak goreng yang dilakukan dalam keadaan curah, dimana kondisi sanitasi, higienitas, dan keamanannya masih sangat rendah. Selain itu, jika dilihat dari sisi harga, fluktuasi harga minyak goreng curah di pasar domestik dianggap tidak menguntungkan konsumen dalam negeri, khususnya pada saat harga minyak goreng tinggi seperti saat ini. Atas dasar tersebut pemerintah menetapkan kebijakan program minyakita untuk mencapai dua tujuan utama, yaitu meningkatkan keamanan pangan serta menjaga stabilisasi harga minyak goreng di pasar domestik.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Permendag No 02/M-DAG/PER/1/2009 disebutkan bahwa MINYAKITA merupakan merek untuk minyak goreng sawit berkualitas curah yang dikemas menggunakan kemasan plastik sederhana dalam bentuk bantal (*pillow pack*) ukuran 1 liter. Merek Minyakita adalah merek yang dimiliki oleh Pemerintah (Departemen Perdagangan cq Ditjen Perdagangan Dalam Negeri)<sup>65</sup> dan dapat digunakan secara sukarela oleh seluruh produsen minyak goreng. Untuk dapat memproduksi dan memasarkan minyak goreng dengan merek Minyakita, perusahaan minyak goreng perlu mengikuti prosedur yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan No 231/PMK.011/2008 dan Permendag No 02/M-DAG/PER/1/2009 sebagai berikut :

- 1) Setiap produsen minyak goreng sawit yang akan menggunakan merek Minyakita wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu di Departemen Perdagangan cq Ditjen Perdagangan Dalam Negeri.17 Bagi produsen yang tergabung dalam asosiasi (GIMNI dan AIMMI) akan dikordinir oleh masing-masing asoisasi, sedangkan bagi produsen yang belum tergabung dalam asosiasi dapat mendaftar langsung kepada Departemen Perdagangan.
- 2) Sebelum menyalurkan minyakita ke konsumen, produsen wajib mendapatkan ijin edar berupa nomor MD dari Badan POM.
- 3) Untuk mendapatkan ijin edar dari Badan POM, Departemen Perdagangan akan memberikan rekomendasi kepada produsen.


---

<sup>65</sup> Diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan No 02/M-DAG/PER/1/2009

Kemudian Badan POM akan memproses permohonan ijin edar tersebut dengan perlakuan khusus (target waktu).

Gambar 4.3

### Prosedur Pendaftaran Program Minyakita



Sumber: Asosiasi Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia

Selain prosedur tersebut, perusahaan minyak goreng yang ingin menggunakan merek Minyakita diwajibkan untuk mengikuti desain dan spesifikasi produk sebagaimana ditetapkan dalam Permendag No 02/MDAG/PER/1/2009 sebagai berikut :

- 1) Bahan plastik yang digunakan sebagai kemasan minyakita adalah *poly ethelene (Mono Layer)*

- 2) Pada kemasan minyakita harus memuat :
- 3) nama produk;
- 4) daftar bahan yang digunakan;
- 5) berat bersih atau isi bersih;
- 6) nama dan alamat yang memproduksi atau memasukan pangan;
- 7) keterangan tentang halal dan nomor MD dari Badan POM;
- 8) tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Dengan desain kemasan sebagai berikut :


Gambar 4.4  
Contoh Minyak Goreng Kemasan Sederhana



Dalam Pasal 2 ayat (1) Permendag No 02/M-DAG/PER/1/2009 disebutkan bahwa produsen dapat menjual minyakita melalui dua mekanisme, yaitu

- 1) penjualan langsung melalui program KSP, atau 2) penjualan secara komersial melalui distributor/pengecer.
- 2) Penjualan langsung melalui program KSP Penjualan langsung melalui program Kepedulian Sosial Perusahaan (KSP) merupakan penjualan minyakita langsung ke pemukiman-pemukiman masyarakat dengan harga jual pabrik. Program KSP minyakita ini identik dengan program operasi pasar minyak goreng bersubsidi yang pernah dilakukan pemerintah pada tahun 2007 – 2008, yang membedakan adalah penjualannya dilakukan di pemukiman

masyarakat dan "subsidi" yang diberikan bukan berasal dari pemerintah melainkan dari produsen minyak goreng.



**BAB 5**  
**ANALISIS IMPLEMENTASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**  
**DITANGGUNG**  
**PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN**  
**SEDERHANA DIDALAM NEGERI**


**5.1 Latar Belakang Pemberian Insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di Dalam Negeri**

Bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai latar belakang kebijakan atas pemberian insentif berupa PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan Minyak Goreng Kemasan sederhana didalam negeri. Hal ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah terhadap program penyediaan minyak goreng murah dan berkualitas untuk masyarakat. Ditetapkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas "Minyakita" dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.011/2008 yang berlaku untuk tahun anggaran 2008 dimana pada tahun 2008 tersebut mulai diperkenalkannya kebijakan PPN DTP atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana ini. Untuk mengetahui latar belakang kebijakan ini, ada baiknya melihat kebelakang mengapa pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan kebijakan PPN DTP ini. Pada tahun-tahun tersebut juga menggambarkan bagaimana kondisi riil dari bahan baku minyak goreng yang sempat naik secara tajam sehingga akan lebih mudah terbaca mengapa kebijakan ini harus dibuat dan dilaksanakan.

### 5.1.1 Fenomena Naiknya Harga CPO sebagai Bahan Baku Minyak Goreng Kemasan Sederhana

Grafik 5.1

Pergerakan Harga CPO, Minyak Goreng Curah, dan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia Pada Periode Januari 2006 s/d Maret 2009



Sumber: Departemen perdagangan

Grafik diatas memperlihatkan pergerakan CPO beserta produk turunannya yakni minyak goreng curah, dan minyak goreng sawit. Terlihat bahwa atas naiknya harga CPO, berdampak langsung kepada minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan. Fenomena gejolak harga CPO di Indonesia, secara faktual mempengaruhi terjadinya naiknya harga produk olahan dari CPO tersebut. Produk olahan tersebut yang bersinggungan langsung dan paling terkena dampaknya adalah minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah. Melambungnya harga minyak goreng di pasar domestik ketika dari kisaran harga Rp 6.000/kg pada bulan Januari 2007 menjadi Rp 12.000,- per kg pada bulan awal tahun 2008.

Grafik diatas sesuai pernyataan bapak Purwitohadi terkait pertanyaan bagaimana latar belakang adanya kebijakan PPN DTP atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana ini, bapak Purwitohadi menyatakan bahwa :

“Karena krisis, pada tahun 2008 itu kan ada krisis dan harga CPO juga naik di penghujung 2007, idenya adalah untuk

stabilitasi harga bahan pangan pokok, sehingga dikeluarkanlah DTP untuk membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya.(wawancara 8 juni 2012)“

Disisi lain, seiring dengan naiknya harga CPO yang berdampak kepada harga minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan, terlihat pula bahwa terdapat perbedaan harga antara minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan. Apabila harga CPO berada dikisaran Rp 4.000/kg - Rp 6.000/kg, maka perbedaan harga minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan bisa mencapai Rp 5.000. Namun ketika harga naik, atau ketika CPO berada dikisaran harga diatas Rp 10.000, perbedaan harga antara minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan hanya sekitar Rp 1.000 – Rp 2.000 saja. Disisi lain, harga minyak goreng kemasan cenderung lebih stabil daripada minyak goreng curah walaupun sama-sama terkena dampak dari kenaikan harga CPO.


Atas Kenaikan harga tersebut diatas, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan fluktuasinya harga CPO ini, dalam hal ini pemerintah *concern* kepada pemberian fasilitas berupa PPN Ditanggung pemerintah dengan asumsi bahwa minyak goreng kemasan lebih stabil terhadap perubahan/fluktuasi dari CPO tersebut. Hal tersebut sesuai menurut Ine, Staf Barang Pokok dan Strategis (BaPokStra) Kementerian Perdagangan yang menambahkan bahwa:

“Sebenarnya program minyak kita adalah transformasi minyak goreng curah ke minyak goreng kemasan. Fungsinya adalah untuk menjaga kestabilan harga terutama minyak, karena minyak goreng itu kan dari sawit, dan harga minyak sawit kasar (CPO) itu kan berfluktuasi, kita lihat kemasan sekarang yang *branded*, seperti sania, filma, bimoli, terjadi perang harga. Namun ketika harga CPO naik, harganya tidak terlalu terpengaruh. Sebaliknya dengan minyak goreng curah kalau menjelang hari besar keagamaan misalnya, naiknya lumayan tinggi, melambung. Walaupun kita ikut memantau harga. Makanya kami bikin program tahun 2015 sudah bebas dari minyak curah.(wawancara senin 4 juni) “

Poin yang ingin disampaikan oleh Ine sebagai staf BaPokStra dari Kementerian Perdagangan ini adalah bahwa minyak goreng kemasan

harganya cenderung lebih stabil daripada minyak goreng curah. Maka Fluktuasi menjadi salah satu alasan yang membuat pemerintah ikut campur tangan dengan mengeluarkan PMK No. 15/PMK.011/2008 untuk minyak goreng kemasan sederhana. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan tersebut, atas penyerahan minyak goreng kemasan memperoleh fasilitas PPN dibayarkan pemerintah. Ketika fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah ini dijalankan, maka harapannya adalah ada poin-poin positif baik bagi produsen maupun konsumen atau dalam hal ini adalah masyarakat. Dibawah ini adalah simulasi sederhana atas hadirnya PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana didalam negeri.

**Grafik 5.2**  
**Simulasi Dampak Kebijakan PPN DTP**  
**Terhadap Keseimbangan Kurva Supply-Demand**



Sumber: Asosiasi Gabungan Minyak Nabati Indonesia

Karakteristik permintaan minyak goreng bersifat inelastis karena minyak goreng merupakan barang pokok yang walaupun harga minyak goreng tersebut turun atau naik, tidak terlalu mempengaruhi permintaan atas minyak goreng tersebut. Karakteristik minyak goreng yang inelastis ini dapat digambarkan dengan garis D yang relatif curam. S1 adalah

penawaran atas minyak goreng sebelum adanya PPN yang ditanggung pemerintah dan S2 adalah penawaran setelah adanya PPN Ditanggung Pemerintah. P menggambarkan harga. P1 ketika harga sebelum diberikan PPN Ditanggung Pemerintah dan P2 adalah ketika harga sudah termasuk PPN Ditanggung Pemerintah. E adalah titik pertemuan atau *Equilibrium* permintaan dan penawaran. Dari kurva diatas, harapannya adalah terdapat perubahan harga dari P1 ke P2 atas bergesernya kurva S1 ke S2 sehingga konsumen atau dalam hal ini adalah masyarakat akan memperoleh harga yang lebih rendah ketika PPN Ditanggung Pemerintah ini berjalan. Harapan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ine sebagai staf BaPokStra Kementerian Perdagangan, bahwa:

“Jadi kami berharap dengan adanya fasilitas ini, harga minyak goreng kemasan sederhana dapat lebih rendah sebesar PPN yang ditanggung pemerintah sehingga kami bisa memberikan minyak goreng dengan harga terjangkau dengan kualitas yang lebih baik daripada minyak goreng curah. ( wawancara 4 juni 2012)”

### **5.1.2 Minyak Goreng Kemasan Lebih Higienis dan Sehat**

Dalam proses dikeluarkannya kebijakan ini, pihak yang pertama kali mengusulkan adalah Kementerian Perdagangan yang meminta kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan insentif kepada produsen minyak goreng khususnya minyak goreng kemasan sederhana karena kementerian perdagangan menginginkan pada tahun 2015 sudah tidak ada lagi minyak goreng curah. Minyak goreng curah diganti menjadi minyak goreng kemasan yang lebih higienis dan sehat. Kementerian Keuangan kemudian meminta bantuan kepada Kementerian Perindustrian untuk meninjau dari proses-proses produksi atas minyak goreng kemasan tersebut. Lalu dirumuskan oleh ketiga kementerian tersebut terkait teknis dan pelaksanaan dilapangan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Purwirohadi selaku kadis PPN Industri:

“Minyak curah itu kan kurang higienis ya, mungkin pada saat didalam drum kemasukan kecoak atau tikus kan kita tidak tahu. Sehingga untuk mendorong agar minyak goreng itu lebih

higienis itu Kementerian Perdagangan merekomendasikan untuk memberikan kemasan. Alasannya agar bisa lebih higienis begitu. (wawancara 8 juni 2012)”

Pada proses produksinya, minyak goreng kemasan melewati beberapa proses produksi tambahan yang tidak dilewati oleh minyak goreng curah. Selain itu karena minyak goreng kemasan langsung dikemas setelah selesai diproduksi, menjadikan minyak goreng kemasan menjadi lebih higienis dan daripada minyak goreng curah. Atas hal tersebut tentunya membuat kualitas minyak goreng kemasan berkualitas dan lebih sehat daripada minyak goreng curah. Dari latar belakang, tampak jelas bahwa terdapat persamaan persepsi dalam proses pembentukan kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan minyak goreng kemasan sederhana ini. Seperti halnya yang juga diungkapkan oleh Ine staf BaPokStra Kementerian Perdagangan:


“Karena dari minyak curah sendiri kita melihat dari segi higienitasnya. Kalau minyak goreng curah kan kita kurang tahu ya bagaimana proses pengemasannya, mungkin ketika dikemas menggunakan plastik kemasan kecoak dan semacamnya, kan jadi kurang baik kualitasnya, dan kami juga ingin membuat masyarakat jadi sehat. Salah satunya dengan cara pengajuan subsidi dalam bentuk dan realisasinya dalam bentuk PPN DTP atas penyerahan minyak goreng ini. Jadi kami berharap dengan adanya fasilitas ini, kami bisa memberikan minyak goreng dengan harga terjangkau dengan kualitas yang lebih baik daripada minyak goreng curah. (wawancara 4 juni 2012)”

Dalam hal ini kementerian perdagangan berpendapat bahwa apabila proses pengemasan ini dilakukan dengan baik, maka kualitas dari minyak goreng itu pun akan tetap terjaga. Mr. X dari Asosiasi Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia juga ikut membenarkan pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa:

“Apabila pemerintah ingin merubah minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan dikarenakan ingin membuat minyak makan lebih higienis dan sehat, itu merupakan langkah yang tepat menurut saya. Sebab proses pengemasan yang higienis dari produsen dapat mempertahankan kualitas dari minyak goreng. Kalau minyak curah kan kami tidak tahu

bagaimana cara mereka mengemasnya. Kalau ada minyak kemasan yang kemasannya cacat atau rusak, kami menyarankan untuk tidak membeli minyak tersebut karena tentunya sudah tidak baik kualitasnya.”

Secara garis besar, latar belakang PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana ini selain faktor fluktuasi harga CPO yang membuat harganya menjadi tidak stabil, juga dikarenakan ingin memperbaiki martabat pangan masyarakat Indonesia. Caranya dengan memberikan kualitas yang baik disertai dengan harga yang tidak terlalu mahal dan lebih stabil daripada sebelumnya. Walaupun harga bahan bakunya/CPO tersebut mengalami fluktuasi.



## 5.2 Implementasi PPN Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di Dalam Negeri

Dalam sub bab ini akan dibahas implementasi PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana di dalam negeri. Adapun dilatar belakangi dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan khususnya minyak goreng yang merupakan salah satu komoditi kebutuhan pokok masyarakat dan untuk mewujudkan perdagangan pangan yang memenuhi persyaratan sanitasi, keamanan dan kesehatan guna meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka Kementerian Perdagangan mempunyai program kebijakan minyak goreng kemasan sederhana dengan merk “Minyakita”. Program Kementerian Perdagangan tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional dimana pada tahun 2015 diharapkan tidak ada lagi penjualan minyak goreng dalam bentuk curah kepada konsumen. Saat ini di dunia hanya Indonesia dan Bangladesh yang masih melakukan penjualan minyak goreng dalam bentuk curah. Program ini diharapkan dalam jangka panjang dapat menggantikan konsumsi minyak goreng curah masyarakat. Menurut Purwito dari Badan Kebijakan Fiskal:

“Harapannya tahun 2015 minyak curah sudah tidak ada. Meskipun dalam prakteknya hingga 2011 masih diberikan PPN DTP ini kepada minyak curah juga. Itu dikarenakan ada kenaikan harga CPO, jadi minyak goreng curah juga diberikan fasilitas PPN DTP. Tapi tetap harapannya 2015 ini semua minyak makan sudah dikemas, pelan-pelan kami giring kearah sana walaupun pada prakteknya nanti baru sebatas operasi pasar.(wawancara 8 Juni 2012)”

Kebijakan ini dinilai perlu untuk dilakukan mengingat sejak PPN Ditanggung Pemerintah diberikan untuk minyak goreng, pengaruh terhadap harga minyak goreng cukup signifikan. Setelah diberlakukan program pemberian fasilitas PPN DTP mulai tahun 2008, harga minyak goreng cenderung stabil dibandingkan periode sebelumnya. Terdapat paling tidak 27 produsen minyak goreng yang mendukung program pemerintah ini meskipun dengan risiko mempengaruhi tingkat penjualan merk yang dibuat oleh produsen sendiri. Dalam hal ini banyak produsen yang memproduksi

minyakita sebagai sampingan dari *brand* mereka. Pemerintah menghendaki bahwa harga jual minyakita harus di bawah harga minyak goreng kemasan pada umumnya sehingga agar harganya bisa terjangkau masyarakat. Seperti yang dituturkan oleh Kementerian Perdagangan terkait apakah diperkenankan perusahaan swasta boleh memperoleh fasilitas PPN Ditanggung pemerintah. Ine selaku staf dari direktorat BaPokStra pun menegaskan bahwa:

“Boleh, dengan syarat mereka mengganti dengan merk minyakita. Yah walaupun mereka memproduksi minyakita ini sebagai sampingan dari usahanya tapi tidak menjadi masalah yang penting mereka menggunakan *brand* minyakita dan atas penyerahan minyakita tersebut, mereka mendapat fasilitas tersebut. Biasanya yang memproduksi minyak goreng itu juga memproduksi minyak curah.(wawancara 4 juni 2012)“

Menurut Kementerian Perdagangan, produsen yang ingin mendapat fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah harus memakai brand minyakita, tentunya pada kemasan minyakita juga produsen boleh menyantumkan logo dan nama perusahaan mereka karena turut serta dalam menyukseskan program pemerintah dalam rangka penyediaan minyak goreng berkualitas, murah, dan higienis. Seperti yang dituturkan oleh Ine dari direktorat BaPokStra Kementrian Perdagangan:

“merk minyakita merupakan *brand* kami (Kementerian Perdagangan), kami yang menyediakan *brand* dan membantu sosialisasinya kepada masyarakat. Nanti produsen tinggal menggunakan *brand* kami tentunya setelah didaftarkan dulu dengan prosedur yang berlaku. Karena kami tahu, membuat suatu brand kan agak susah, harapannya dengan merk dari kami, produsen-produsen minyak goreng yang belum memiliki *brand/brand*-nya belum begitu dikenal masyarakat dapat menggunakan *brand* kami.”

Dalam rangka menekan harga maka kemasan juga dibuat sederhana dalam bentuk bantal (bukan botol) dan bahannya dari plastik *polyethilene* (*mono layer*), serta PPN yang terutang atas penjualan minyakita ditanggung oleh pemerintah. Beralihnya konsumsi minyak goreng dari curah ke kemasan juga memiliki pengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja karena diproyeksikan dengan keberlanjutan program ini, maka jumlah

penambahan lapangan kerja yang dapat diserap adalah sebanyak 32.000 orang untuk kegiatan pengemasan. Atas dasar tersebut, kebijakan ini tidak hanya berpengaruh terhadap stabilitas harga dan higienitas, namun juga berpotensi untuk menambah penerimaan pajak dari pajak penghasilan atas gaji yang diterima oleh karyawan. Pengaruh lain dari kebijakan ini adalah terbukanya potensi jalur distribusi baru sekaligus memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) dimana UKM memiliki potensi untuk dapat berperan dalam usaha pengemasan karena pengemasan tidak memerlukan teknologi yang terlalu maju. Sehingga produsen minyak goreng hanya memproduksi minyak goreng dalam bentuk curah sesuai dengan SNI dan kemudian pengemasannya diserahkan kepada UKM

### **5.2.1 Implementasi PPN Ditanggung Pemerintah Bagi Produsen Minyak Goreng Kemasan Sederhana**

Penggolongan minyak goreng sebagai kebutuhan sembilan bahan pangan pokok masyarakat Indonesia, tidak mempengaruhi pengenaan PPN. Pada dasarnya minyak goreng dan CPO sebagai bahan bakunya merupakan Barang Kena Pajak. Minyak Goreng merupakan Barang Kena Pajak, karena ada nilai tambah dalam prosesnya dari CPO diolah menjadi minyak goreng. Nilai tambah tersebut karena telah digunakannya faktor-faktor produksi sehingga menambah nilai suatu barang. PPN adalah pajak atas konsumsi, yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak ataupun pemanfaatan Jasa Kena Pajak. Proses pengolahan CPO menjadi minyak goreng telah mengalami suatu nilai tambah, sehingga atas penyerahannya dikenakan PPN sebesar nilai tambah tersebut. Minyak Goreng merupakan barang komoditas pangan yang banyak digunakan baik oleh industri makanan maupun rumah tangga. Dengan demikian, atas penyerahannya mulai dari tingkat pabrikan (*manufacture*) sampai dengan konsumen akhir (*end user*) dikenakan PPN, Pada dasarnya produsen dapat mengalihkan beban pajaknya, karena PPN adalah pajak tidak langsung, sehingga beban pajaknya bisa dialihkan. Beban pajak tersebut pada dasarnya dapat

dialihkan kepada produsen (*backward shifting*) maupun dialihkan kepada konsumen (*forward shifting*). Penyerahan minyak goreng ini, produsen cenderung mengalihkan beban pajaknya kepada konsumen (*forward shifting*), hal tersebut dikarenakan produsen tidak ingin jumlah laba yang akan diterimanya menjadi berkurang. Selain itu, pemilihan *forward shifting* juga dikarenakan komoditas minyak goreng sudah memiliki pangsa pasar yang jelas. Dimana terdapat ratusan ribu pengusaha makanan yang menggunakan bahan baku ini dalam kegiatan usahanya, sehingga bahan baku utama yaitu minyak goreng ini sangat penting ketersediaannya dalam proses produksi.

Kebijakan insentif untuk minyak goreng kemasan sederhana atau Minyakita diatur melalui dua kebijakan teknis, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.231/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 02/MDAG/ PER/1/2008 tentang Minyak Goreng Kemasan Sederhana. Program Minyakita merupakan program kerjasama antara pemerintah dengan produsen minyak goreng nasional untuk menyediakan produk minyak goreng kemasan sederhana yang higienis dan terjangkau bagi masyarakat.

Latar belakang pemerintah melaksanakan program minyakita adalah masih banyaknya perdagangan minyak goreng yang dilakukan dalam keadaan curah, dimana kondisi sanitasi, higienitas, dan keamanannya masih sangat rendah. Selain itu, jika dilihat dari sisi harga, fluktuasi harga minyak goreng curah di pasar domestik dianggap tidak menguntungkan konsumen dalam negeri, khususnya pada saat harga minyak goreng tinggi seperti saat ini. Atas dasar tersebut pemerintah menetapkan kebijakan program minyakita untuk mencapai dua tujuan utama, yaitu meningkatkan keamanan pangan serta menjaga stabilisasi harga minyak goreng di pasar domestik. Dalam Pasal 1 ayat (1) Permendag No 02/M-DAG/PER/1/2008 disebutkan bahwa minyakita merupakan merek untuk minyak goreng sawit berkualitas curah yang dikemas menggunakan kemasan plastik sederhana dalam bentuk

bantal (*pillow pack*) ukuran 1 liter.

Merek Minyakita adalah merek yang dimiliki oleh Pemerintah (Departemen Perdagangan cq Ditjen Perdagangan Dalam Negeri) dan dapat digunakan secara sukarela oleh seluruh produsen minyak goreng. Untuk dapat memproduksi dan memasarkan minyak goreng dengan merek Minyakita, perusahaan minyak goreng perlu mengikuti prosedur yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan No 231/PMK.011/2008 dan Permendag No 02/M-DAG/PER/1/2008 sebagai berikut :

- 1) Setiap produsen minyak goreng sawit yang akan menggunakan merek Minyakita wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu di Departemen Perdagangan cq Ditjen Perdagangan Dalam Negeri.<sup>17</sup> Bagi produsen yang tergabung dalam asosiasi (GIMNI dan AIMMI) akan dikoordinir oleh masing-masing asosiasi, sedangkan bagi produsen yang belum tergabung dalam asosiasi dapat mendaftar langsung kepada Kementerian Perdagangan.
- 2) Sebelum menyalurkan minyakita ke konsumen, produsen wajib mendapatkan ijin edar berupa nomor MD dari Badan POM.
- 3) Untuk mendapatkan ijin edar dari Badan POM, Departemen Perdagangan akan memberikan rekomendasi kepada produsen. Kemudian Badan POM akan memproses permohonan ijin edar tersebut dengan perlakuan khusus.

Selain prosedur tersebut, Produsen minyak goreng yang ingin menggunakan merek Minyakita diwajibkan untuk mengikuti desain dan spesifikasi produk sebagaimana ditetapkan dalam Permendag No 02/MDAG/ PER/1/2009 sebagai berikut :

- 1) Bahan plastik yang digunakan sebagai kemasan minyakita adalah *poly ethelene (Mono Layer)*
- 2) Pada kemasan minyakita harus memuat :
  - a. Nama produk;
  - b. Daftar bahan yang digunakan;
  - c. Berat bersih atau isi bersih;
  - d. Nama dan alamat yang memproduksi atau memasukan pangan;

- e. Keterangan tentang halal dan nomor MD dari Badan POM;
  - f. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.
- 3) Sampai dengan saat ini, pemerintah belum menetapkan kewajiban SNI terhadap produk Minyakita, namun dianjurkan agar Minyakita berpedoman pada standar yang ada.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Permendag No 02/M-DAG/PER/1/2009 disebutkan bahwa produsen dapat menjual minyakita melalui dua mekanisme, yaitu

- 1) Penjualan langsung melalui program KSP, atau
- 2) Penjualan secara komersial melalui distributor/pegecer.

Penjualan langsung melalui program KSP Penjualan langsung melalui program Kepedulian Sosial Perusahaan (KSP) merupakan penjualan minyakita langsung ke pemukiman-pemukiman masyarakat dengan harga jual pabrik. Program KSP minyakita ini identik dengan program operasi pasar minyak goreng bersubsidi yang pernah dilakukan pemerintah pada tahun 2007 – 2008, yang membedakan adalah penjualannya dilakukan di pemukiman masyarakat dan ”subsidi” yang diberikan bukan berasal dari pemerintah melainkan dari produsen minyak goreng. Oleh sebab itulah program ini dinamakan program kepedulian sosial perusahaan (KSP/CSR).

Target pemerintah untuk penjualan minyakita melalui program KSP adalah 1.000 ton per bulan, sesuai kesanggupan dari masing-masing produsen. Sampai dengan saat ini, dari 24 perusahaan minyak goreng yang sudah terdaftar di Departemen Perdagangan, 10 perusahaan minyak goreng sudah aktif mengikuti program KSP minyakita. Berikut adalah daftar perusahaan minyakita yang mengikuti program KSP berikut target volume produksi setiap bulannya.

**Tabel 5.1**  
**Daftar Perusahaan Yang Mengikuti Program CSR Minyakita**

No.	Nama Perusahaan	Target per Bulan (dlm Ton)
1	Wilmar Internasional	150
2	PT Musim Mas Group	150
3	Permata Hijau Group	150
4	SMART, Tbk	100
5	PT Asian Agri	150
6	BEST	55
7	PT Astra Agro Lestari, Tbk	35
8	PT Salim Ivomas Pratama	85
9	Darmex Oil & Fats	55
10	PT Kurnia Tunggal Nugraha	70
<b>JUMLAH</b>		<b>1.000</b>

*Sumber: Departemen Perdagangan*

Dalam prakteknya, penjualan minyakita melalui program KSP dilakukan di bawah koordinasi pemerintah, khususnya pemerintah Propinsi atau pemerintah Kabupaten/Kotamadya. Umumnya pemerintah akan menentukan terlebih dahulu titik-titik pemukiman untuk penjualan minyakita, barulah kemudian produsen menjual minyakita sesuai dengan jumlah volume yang telah disepakati. Selain itu, masyarakat yang dapat membeli minyakita hanya masyarakat rumah tangga sasaran (RTS) berpendapatan rendah yang telah diidentifikasi oleh Pemerintah dan memiliki kupon yang telah dibagikan oleh Ketua RT/RW setempat. Realisasi penjualan minyakita melalui program KSR sampai dengan bulan Maret 2009 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.**  
**Realisasi Pelaksanaan Program CSR Minyakita**

No	Nama Perusahaan	Realisasi/Itr	Daerah Penyaluran	Keterangan
1.	SMART, Tbk	198.148	DKI Jakarta Jawa Tengah Jawa Barat	
2.	Wilmar Internasional	72.500	DKI Jakarta Jawa Tengah Pekanbaru	
3.	PT Musim Mas Group	150.000	DKI Jakarta Surabaya Medan Bekasi Banten	
4.	PT Salim Ivomas Pratama	47.500	DKI Jakarta Medan Manado Cirebon	
5.	PT Panca Nabati Perkasa	20.000	DKI Jakarta	
6.	PT Asian Agri	185.000	DKI Jakarta Sumatera Utara Riau	
<b>Jumlah</b>		<b>673.148</b>		Ekuivalen 740.5 ton

Sumber : Departemen Perdagangan (realisasi Januari s/d 17 Maret 2009)

Penjualan minyakita secara komersial merupakan penjualan minyakita ke pasar melalui distributor dan/atau pengecer. Penjualan secara komersial pada awalnya akan dilaksanakan pada bulan Mei 2009, tiga bulan setelah peluncuran program KSP minyakita. Strategi ini dilakukan guna membangun terlebih dahulu *brand building* minyakita, yaitu sebagai minyak goreng kemasan sederhana yang higienis dan terjangkau oleh masyarakat. Namun sampai dengan saat ini, penjualan minyakita secara komersial belum terlaksana. Berbeda dengan program KSP yang wilayah penjualannya ditentukan oleh pemerintah, pada penjualan minyakita secara komersial ini produsen minyak goreng diberikan kebebasan untuk menentukan wilayah penjualannya sendiri. Pemerintah hanya menghimbau produsen minyak goreng untuk melaporkan rencana wilayah pemasaran minyakita komersial kepada Departemen Perdagangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penjualan minyakita secara komersial tersebar di seluruh Indonesia. Terkait harga penjualan minyakita (baik melalui program KSP maupun penjualan komersial), dalam Peraturan Menteri Keuangan No 231/PMK.011/2008 dan Permendag No 02/M-

DAG/PER/1/2009 tidak terdapat pasal yang mengatur mengenai harga penjualan minyakita. Akan tetapi, mengingat salah satu tujuan awal program minyakita adalah untuk melakukan stabilisasi harga minyak goreng di dalam negeri maka pemerintah hanya sebatas menghimbau supaya harga jual minyakita lebih murah daripada harga minyak goreng kemasan yang beredar di pasaran. Seperti yang dituturkan oleh Kementerian Perdagangan:

“Namun kami tidak mengatur harganya, harga kami serahkan kepada produsen, dan tentunya akan melalui mekanisme pasar. Namun disinilah peran PPN DTP yang kami harapkan yakni membantu produsen agar mendapat sedikit keringanan dalam hal produksi. Seperti yang kita tahu pajak itu kan beban, harapannya kalau pajaknya ditanggung pemerintah, maka biaya produksi menjadi berkurang dan akan berpengaruh pada harga yang nantinya sampai ketangan produsen.(wawancara 4 juni 2012)”

Walaupun dengan menggunakan program KSP atau program berbasis tanggung jawab sosial perusahaan, namun Kementerian Perdagangan khawatir bila harga dari yang diberikan oleh produsen minyakita ini terlalu tinggi. Sampai pada akhirnya, Kementerian perdagangan mengatakan bahwa:

“Pada awal peluncuran minyakita, pemerintah menghimbau agar harga minyakita yang dijual melalui program KSP adalah Rp 6.000 per liter.(wawancara 4 juni 2012)”

Sementara untuk minyakita yang dijual secara komersial pemerintah menyatakan bahwa harga akan diserahkan kepada mekanisme pasar, dengan catatan harga minyakita berada diantara harga minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan premium. Seiring berjalannya program KSP tersebut, pemerintah melakukan revisi harga jual minyakita menjadi Rp 7.000/liter untuk minyakita yang dijual melalui program KSP dan Rp 9.000/liter untuk yang dijual secara komersil. Harga tersebut akan dievaluasi setiap bulan melalui mekanisme penyesuaian harga setiap tanggal 5, dan berlaku mulai tanggal 10 bulan berjalan sampai tanggal 9 bulan selanjutnya.

Untuk membuat dan memperdagangkan Minyakita, maka produsen diwajibkan untuk :

- 1) Mendaftar ke Departemen Perdagangan Pasal 1 ayat (4) Permendag No 02/MDAG/PER/1/2009

”Setiap Produsen minyak goreng sawit yang akan menggunakan merek minyakita sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mendaftarkan kepada Departemen Perdagangan”

Pasal 2 ayat (2) Permenkeu No 231/PMK.011/2008

”Minyak Goreng sawit kemasan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah minyak goreng sawit curah yang dikemas dengan merek MINYAKITA, diproduksi oleh produsen yang didaftarkan di Departemen Perdagangan dengan modal disain dan spesifikasi kemasan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan”

- 2) Mendapatkan ijin edar dari Badan POM asal 2 ayat (2) Permendag No 02/MDAG/ PER/1/2009

”Sebelum menyalurkan minyak goreng sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , produsen wajib mendapatkan ijin edar berupa nomor MD dari Badan Pengawas Obat dan Makanan”

- 3) Mendapatkan standarisasi halal dari MUI, namun tidak diatur secara tertulis dalam Permendag No 02/M-DAG/PER/1/2009 dan Permenkeu No 231/PMK.011/2008.

### 5.2.2 Implementasi PPN Ditanggung Pemerintah Ditinjau Dari Pembukuan Yang Dibuat Oleh Produsen.

Merujuk pada ketentuan PPN secara umum dan aturan dalam Undang-undang PPN, maka atas penyerahan Barang Kena Pajak merupakan objek PPN. Relevansi PPN terkait dengan *legal character* PPN sebagai pajak penjualan, yaitu *general tax on consumption*. Bahwa PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi secara umum. PPN dikenakan pada semua *private expenditure*, yang artinya objek PPN adalah semua pengeluaran baik dalam bentuk barang maupun jasa tanpa membedakan apakah barang tersebut adalah produksi lokal atau impor.

Dalam Undang-undang PPN Tahun 2000, Pasal 1A ayat (1) huruf (a), disebutkan bahwa yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian. Perjanjian yang dimaksud dalam ketentuan tersebut meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang. Selanjutnya dalam Pasal 4 huruf (a) Undang-undang PPN, menerangkan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Jadi, pada dasarnya penyerahan Barang Kena Pajak adalah terutang PPN.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dengan diberlakukannya insentif PPN Ditanggung Pemerintah, maka Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atas penyerahan minyak goreng dapat dikreditkan. Dalam proses produksi minyak goreng, produsen menggunakan bahan baku utama yaitu CPO, bahan pembantu, barang modal dan pemanfaatan jasa lainnya dalam proses produksi hingga menjadi minyak goreng. Sebelum diberlakukannya kebijakan insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan minyak goreng, mekanisme PPN yang berlaku di produsen adalah mengkreditkan antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada jumlah Pajak Masukan, maka selisihnya

merupakan PPN yang wajib dibayar oleh produsen.

Diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan No.15/PMK.011/2008 hingga Peraturan Menteri Keuangan No.26/PMK.011/2011 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana di dalam negeri dan Permendag No 02/M-DAG/PER/1/2009 tentang teknis Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana di dalam negeri, mekanisme pengkreditan antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan tidak diterapkan. Saat berlakunya kebijakan ini produsen tidak memungut PPN apabila terjadi penyerahan minyak goreng dari produsen kepada distributor ataupun industri makanan besar yang merupakan Pengusaha Kena Pajak. Jadi, memang tidak ada Pajak Keluaran, dengan demikian distributor ataupun industri makanan besar hanya membayar harga minyak goreng.

Karena memang dalam hal ini tidak ada PPN yang dipungut sehubungan dengan kegiatan tersebut. Sesuai dengan mekanisme pengkreditan PPN yang berlaku umum, Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak akan dikreditkan dengan Pajak Keluaran. Bila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya adalah PPN Lebih Bayar. Apabila dalam SPT Masa PPN yang dilaporkan menunjukkan Lebih Bayar, maka atas PPN Lebih Bayar tersebut dapat dimintakan pengembalian (restitusi) oleh Pengusaha Kena Pajak.

Komponen bahan baku utama yaitu CPO dalam proses produksi mencapai 90%, sehingga dalam penentuan harga jual minyak goreng, harga CPO sangat berpengaruh. Sisanya adalah biaya-biaya dari bahan pembantu seperti biaya sehubungan dengan kegiatan pabrik dan bahan kemasan. Atas Pajak Masukan dari bahan pembantu dan biaya lain-lain tersebut dapat dikreditkan sebagaimana ketentuan PPN yang berlaku. Dalam implementasi kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana di dalam negeri, produsen tidak menerapkan mekanisme pengkreditan antara Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran.

Produsen tidak mengkreditkan Pajak Masukan dari penggunaan bahan pembantu dan biaya lain-lain. Umumnya atas Pajak Masukan ini dimasukkan dalam komponen Harga Pokok Penjualan. Dengan demikian, dalam penghitungan harga jual minyak goreng terdapat unsur Pajak Masukan yang dijadikan biaya oleh produsen.

Hal ini dilakukan karena apabila produsen mengkreditkan Pajak Masukan tersebut, maka akan terjadi kelebihan pembayaran PPN (PPN Lebih Bayar). Atas kelebihan pembayaran PPN ini memang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya, tetapi produsen lebih memilih untuk menjadikan Pajak Masukan ini sebagai biaya, yang menjadi unsur Harga Pokok Penjualan. Apa yang diterapkan produsen dengan membebaskan Pajak Masukan ini sebagai unsur biaya adalah karena persentase bahan pembantu dan biaya lain-lain dalam proses produksi yang dinilai tidak material. Jumlah keseluruhan persentase bahan pembantu dan biaya lain-lain dalam produksi minyak goreng adalah 10%, sehingga penghitungan PPN atas biaya tersebut adalah 10% dikalikan dengan 10% dari total biaya produksi. Jadi nilai Pajak Masukan yang dimasukkan dalam Harga Pokok penjualan adalah 1% dari total biaya produksi. Jumlah ini dinilai tidak material bagi produsen, apabila dikreditkan dalam SPT Masa PPN. Mengenai penghitungan Pajak Masukan tersebut dapat disederhanakan sebagai berikut.

**Ilustrasi penghitungan Pajak Masukan dibebankan sebagai biaya:**

Bahan baku utama (CPO) (90%)	Rp 90.000.000
Bahan pembantu dan biaya lain-lain (10%)	Rp 10.000.000
PPN Masukan yang dibiayakan	Rp 1.000.000

Dari ilustrasi penghitungan tersebut dapat dilihat bahwa persentase Pajak Masukan yang dibebankan sebagai biaya adalah 1% dari total biaya produksi yaitu sebesar Rp 100.000.000. Apabila Pajak Masukan tersebut dikreditkan dengan Pajak Keluaran, maka akan terdapat kelebihan pembayaran PPN (PPN Lebih Bayar). Atas kelebihan pembayaran PPN ini dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasi dengan masa pajak berikutnya. Mengenai ilustrasi pengkreditan Pajak Keluaran dengan Pajak

Masukan dapat disederhanakan sebagai berikut.

**Ilustrasi Pengkreditan Pajak Masukan – Pajak Keluaran**

Harga Pokok Penjualan	Rp 100.000.000
Laba(20%)	<u>Rp 20.000.000</u>
Total harga	Rp 120.000.000
PPN 10% (PK)	Rp ---(PPN DTP)
<b>PPN Terutang :</b>	
PK	Rp --- (PPN DTP)
PM	Rp 1.000.000
<b>LB</b>	<b>Rp 1.000.000</b>

Selain Pajak Masukan yang dibebankan sebagai biaya yang dinilai tidak material, produsen menganggap bahwa proses restitusi membutuhkan waktu dan prosedur yang cukup panjang. Implementasi restitusi ini dinilai menghambat *cash flow* dan menimbulkan *cost of money* yang cukup besar bagi perusahaan. Apalagi ditambah dengan konsekuensi dilakukannya pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak, yang besar kemungkinannya untuk dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh jenis pajak (*all taxes*). Apabila ingin melakukan restitusi, Pengusaha Kena Pajak dalam hal ini produsen tepung terigu harus mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang disampaikan dengan cara mengisi kolom yang tersedia dalam SPT masa PPN atau dengan surat tersendiri, yang disampaikan kepada Kepala KPP di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

Permohonan tersebut dilampiri dengan dokumen yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak, yaitu Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran PPN yang dimintakan pengembalian. Konsekuensi dari permintaan pengembalian kelebihan pajak (restitusi) adalah dilakukannya pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak tersebut. Jangka waktu penyelesaian restitusi setelah dilakukannya pemeriksaan yaitu, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak paling lambat :

- 1) 2 (dua) bulan sejak saat permohonan diterima dalam keadaan lengkap oleh KPP, kecuali permohonan yang penyelesaiannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak.
- 2) 12 (dua belas bulan) sejak saat permohonan diterima dalam keadaan lengkap sepanjang penyelesaiannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan PPN mengenai restitusi, Pengusaha Kena Pajak dapat mendapatkan kembali Pajak Masukan yang telah dibayarnya dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak permohonan. Direktur Jenderal Pajak harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa Pengusaha Kena Pajak tersebut memang berhak atas restitusi yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan bisa berbeda dengan permohonan restitusi yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Bisa Lebih Bayar dengan jumlah yang lebih kecil dari perhitungan Pengusaha Kena Pajak sehingga restitusi yang dibayarkan kepada Pengusaha Kena Pajak tidak sesuai dengan yang diajukan. Tentunya pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak membutuhkan waktu tergantung pada jenis pemeriksaan yang dilakukan. Implementasi restitusi ini dinilai menghambat *cash flow* dan menimbulkan *cost of money* yang cukup besar bagi produsen.

Pembebanan Pajak Masukan atas pemakaian bahan pembantu dan biaya lain pada komponen Harga Pokok Penjualan, maka produsen tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu pengembalian pembayaran PPN yang Lebih Bayar. Kemudian juga tidak ada kemungkinan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk semua jenis pajak. Dimana dari pemeriksaan tersebut akan berimplikasi pada pemeriksaan seluruh jenis pajak (*all taxes*). Implementasi kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan minyak goreng, menjadikan masih adanya unsur PPN dalam komponen Harga Pokok Penjualan. Karena pembebanan Pajak Masukan ini pada Harga Pokok Penjualan. Tujuan pemerintah memberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas komoditi ini adalah untuk menstabilkan harga atau paling

tidak dapat menekan harga jual sebesar 10%. Pada implementasinya, dimanfaatkan oleh produsen, yang tidak ingin merestitusi PPN yang Lebih Bayar. Hal ini dilakukan karena produsen tidak ingin dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak. Apabila produsen tidak mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluarannya, memang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, tetapi hal ini akan menambah unsur Harga Pokok Penjualan. Jadi, pada harga jual akan bertambah sebesar Pajak Masukan yang tidak dikreditkan tersebut. Pembebanan Pajak Masukan pada unsur Harga Pokok Penjualan dilakukan produsen karena nilai pembebanannya yang masih dinilai tidak material. Karena nantinya pada saat penyerahan tepung terigu tidak ada Pajak Keluaran sebesar 10% yang dipungut produsen kepada distributor ataupun industri makanan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 13 Undang-undang PPN bahwa setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak berfungsi sebagai sarana dalam mekanisme kredit pajak, dimana Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak. Ketentuan pengisian Faktur Pajak Standar untuk penyerahan tepung terigu sama dengan ketentuan pengisian Faktur Pajak biasa. Jadi pada 2 digit pertama, yaitu kolom kode transaksi diisi dengan angka 07. Kode transaksi tersebut adalah kode transaksi penyerahan kepada selain pemungut PPN.

Diberlakukannya kebijakan insentif PPN Ditanggung Pemerintah tetap ada kewajiban administratif dari produsen walaupun atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana PPN Ditanggung oleh Pemerintah. Kewajiban administratif tersebut adalah, setiap produsen melakukan penyerahan minyak goreng kepada mata rantai selanjutnya, maka PT. X diwajibkan menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan Cap "**PPN DIBAYAR OLEH PEMERINTAH EKS (PMK yang berlaku pada tahun berjalan. Contohnya: EKS PMK 26/PMK.011/2011)**"

Pada saat diberlakukannya insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas

penyerahan minyak goreng kemasan sederhana, produsen sebagai Pengusaha Kena Pajak juga harus tetap melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Produsen minyak goreng di Indonesia, yang dalam hal ini hanya memiliki kegiatan usaha dalam hal memproduksi minyak goreng, maka dalam setiap transaksi atau penyerahan minyak goreng tidak ada Pajak Keluaran yang dipungut. Begitu pula pada mata rantai jalur produksi berikutnya. Dengan demikian, produsen ataupun Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan minyak goreng ini, saat berlakunya kebijakan insentif PPN Ditanggung Pemerintah hanya perlu mengisi jumlah penyerahan pada kolom VI (jumlah dengan Faktur Pajak 07) diisi dengan jumlah Dasar Pengenaan Pajak, PPN, atau PPN dan PPn BM dari butir II atas penyerahan yang mendapat fasilitas tidak dipungut setelah dikurangi dengan Nota Retur yang terkait. Angka ini dipindahkan ke Induk SPT masa PPN (Form 1108) butir I.A.4, angka tersebut kemudian diperhitungkan menjadi jumlah Pajak Keluaran bagi Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak melaporkan SPT masanya kepada KPP tempatny melapor. Kepala KPP melaporkan jumlah penyerahan tepung terigu oleh Pengusaha Kena Pajak yang terjadi di wilayahnya. Kemudian melaporkan ke kepala kanwil setempat. Kepala kanwil kemudian melaporkan seluruh laporan KPP-KPP di wilayahnya, kemudian melaporkannya ke kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. kemudian Kepala Direktorat Jenderal Pajak melaporkan besarnya jumlah PPN yang harus dibayar pemerintah ke Dirjen Anggaran melalui penerbitan SPM Nihil. Kemudian Dirjen Anggaran akan memperhitungkan jumlah penerimaan pajak dan pengeluaran subsidi kemudian meminta Bank persepsi untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening pemerintah ke rekening penerimaan Direktorat Jenderal Pajak. Lalu dana subsidi PPN akan diperhitungkan sebagai bagian dari realisasi penerimaan pajak untuk masing-masing unit kantor yang mengadministrasikan PPN Ditanggung Pemerintah.

### **5.3 Hambatan Pemberian Insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di Dalam Negeri**

Sepanjang tahun 2008, beberapa komoditi pangan di dalam negeri meningkat drastis, seperti beras, tepung terigu, gandum, kedelai, dan minyak goreng. Tentunya hal tersebut membuat penurunan daya beli masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat tersebut adalah melalui intervensi kebijakan fiskal, yaitu penurunan harga dan/atau peningkatan pendapatan masyarakat. Penurunan harga dapat dilakukan melalui pengurangan beban pajak atau pemberian subsidi harga. Sedangkan peningkatan pendapatan masyarakat dapat dilakukan melalui pemberian bantuan langsung kepada masyarakat, seperti *cash transfer*.

Berkaitan dengan Paket Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan Pokok (PKSHPP) yang dicanangkan Pemerintah dilakukan melalui pengurangan beban pajak atas beberapa komoditi pangan (beras, minyak goreng, tepung terigu, gandum dan kedelai) dan penambahan subsidi pangan. Pengurangan beban pajak dan pemberian subsidi pangan (antara lain beras dan minyak goreng) diharapkan dapat mengurangi beban perusahaan, sehingga dapat dikendalikan secara wajar. Pengurangan beban pajak dilakukan melalui pemberian fasilitas perpajakan, seperti penurunan tarif dan pembebasan tarif, serta pemberian insentif Pajak Ditanggung Pemerintah.

PPN Ditanggung Pemerintah masuk dalam anggaran subsidi pajak dalam bentuk insentif pajak pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah ini dinilai tidak sesuai dengan Undang-undang PPN. Kebijakan ini tidak merujuk kepada peraturan di atasnya, yaitu Undang-undang PPN. Kebijakan ini menggunakan payung hukum Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang No. 45 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2008 dan Keputusan Presiden No.20/P tahun 2005.

Dalam Pelaksanaan kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah kemasan sederhana, tentu saja ada hambatan-hambatan dalam proses perjalanannya. Salah satu hambatan dari implementasi PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana didalam negeri ini adalah masyarakat belum mengetahui kualitas dari minyakita itu sendiri. Hal tersebut sesuai pernyataan staf BaPokStra dari Kementerian Perdagangan :

“Kalau kendala ya balik lagi, konsumen pada saat kita roadshow tahunya ,minyakita itu adalah minyak curah yang dikemas, padahal bukan, kalau dibandingkan, minyakita dengan minyak curah kualitas minyakita diatas minyak curah. Disisi lainnya jelas minyakita jauh lebih higienis daripada minyak curah. Minyak goreng dengan yang baik itu IV nya harus diatas 56. Minyakita ada diatas itu IV-nya, kalau minyak curah kurang dari itu. Kalau minyakita minimal harus diatas 57 IV-nya, jadi ada yang 57, 58, tergantung dari produsennya. Pengaruhnya dari proses produksinya. Jadi masing-masing produsen menghasilkan kualitas yang berbeda. (wawancara 4 juni 2012)“

Minyakita yang belum dikenal luas dan belum diketahui secara masiv terkait kualitasnya membuat masyarakat enggan mengkonsumsi minyak goreng kemasan sederhana atau yang lebih dikenal dengan nama minyakita ini. Tentunya dengan belum dikenal luasnya program tersebut membuat pemerintah harus bekerja ekstra keras untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam proses sosialisasinya pemerintah mendatangi ke 8 kota besar dan melakukan operasi pasar untuk memenangkan hati para konsumen dan memperlihatkan bahwa selain kualitas minyak goreng kemasan sederhana lebih baik daripada minyak curah, minyak goreng kemasan sederhana ini juga harganya lebih mahal sedikit daripada minyak goreng curah dan jauh dibawah harga minyak goreng kemasan premium.

Selain hal tersebut, hambatan lainnya adalah adanya oknum produsen tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan terkait distribusinya. Cara kerjanya adalah produsen melakukan *mark up* distribusinya yang dilaporkan kedalam SPT, tentunya dengan mark up tersebut maka produsen akan menerima restitusi PPN yang lebih besar dari yang seharusnya. Seperti yang diungkapkan oleh profesor Gunadi:

“Mekanisme pengawasannya agak ceroboh. Karena dalam konteks PPN DTP itu kan ada PK PM. Dan PM nya dapat dikreditkan. Kecenderungan orang kan ingin mencari benefit, kalau ada sesuatu hal yang dapat dijadikan keuntungan, tentu akan mudah bagi mereka untuk mengkreditkan pajak masukan yang besar untuk mendapatkan benefit. Jadi perlu ada kotra *check*, mungkin kontra *check*-nya kepada PPh dia, ataupun perbandingan antara PPN dengan SPT penghasilan dia. Misalnya kalau dia melaporkan penjualan minyak curah misalnya 1M, terus perlu dicek juga apakah laba komersial dia 1M juga untuk PPh. Kalau berbeda berarti dia akan dapat 2 keuntungan, yang pertama keuntungan yang dia dapat dari pajak yakni restitusi PPN, yang kedua dia dapat memperkecil pajak penghasilannya. Seharusnya ada usulan semacam pengawasan. (wawancara 14 juni 2012)”

Terkait hal ini, beliau menyarankan untuk memberikan bentuk pengawasan yang jelas dan tegas. Sehingga tidak ada kecurangan-kecurangan seperti hal tersebut. Mr. X dari asosiasi Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) pun berkomentar hal serupa:

“Secara teknis, kuncinya sebenarnya ada di aparat, kalau mereka tidak membuka diri pasti tidak akan terjadi faktur fiktif karena pengusaha itu kan ada yang nakal. Akan tetapi kalau sudah dipagari oleh kesatuan aparaturnya negara ini tidak akan terjadi hal seperti ini. Sekarang beberapa kepala dinas dari beberapa provinsi ini tersangkut kasus PPN DTP ini. Ada pula yang sudah masuk penjara. Namun hal ini karena faktor pemerintah juga yang tidak menjaga dengan baik sehingga terjadi faktur fiktif. Karena ada data-datanya, dengan data itulah mereka akan merestitusi PM-nya.” (wawancara 13 juni 2012)”

Bapak Rapolo juga sepakat dengan Profesor Gunadi terkait pemberian pengawasan yang lebih ketat untuk pengawasan kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana ini. Profesor Gunadi juga menyayangkan PPN Ditanggung Pemerintah ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Profesor Gunadi berpendapat bahwa:

“Pajak kan berfungsi untuk mendapatkan penerimaan, kenapa ditanggung itu kan sebagai bentuk penjaminan untuk berbagai

macam kepentingan. Tentunya kalau tidak ada didalam UU maka tidak boleh. (wawancara 13 Juni 2012)”

Selain hal diatas, ternyata pagu anggaran yang dianggarkan bersama antara DJA dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian juga dapat menjadi hambatan. Pasalnya, ketika realisasi atas PPN Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana didalam negeri ini tidak boleh melebihi pagu anggaran yang sudah disediakan. Ketika pagu anggaran kurang, maka DJA akan mentransfer senilai apa yang sudah dianggarkan dan DJP Direktorat PKP akan mencatat sebesar yang diterimanya. Tentunya hal ini menjadi *potensial lost* bagi pendapatan perpajaka. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sugi selaku sie Statistik dan Prakiraan Penerimaan:

“salah satunya karena penganggarannya yang tidak sesuai. Antara pagu dengan realisasinya itu tidak sesuai. Jadi misalnya kalo realisasinya itu 12 dan pagunya itu 10, kami tidak bisa mendapatkan 12, melainkan hanya bisa mendapatkan 10.”  
(wawancara 7 juni 2012)

## BAB 6

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Simpulan

Secara teknis, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Latar belakang PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana ini merupakan kebijakan yang berdasarkan Undang-Undang APBN, atas pengajuan Kementerian Perdagangan karena harga CPO yang fluktuatif dan dalam rangka meningkatkan kualitas minyak goreng yang lebih higienis dan sehat mengakibatkan perlunya pemberian subsidi untuk minyak goreng. Walaupun kebijakan ini berdasarkan kepada UU APBN, namun dalam implementasinya menggunakan UU Perpajakan atau dalam ini menggunakan UU PPN dalam imlementasinya.
- 2) Dalam implementasinya, kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah ini dapat dikatakan berjalan dengan baik karena dalam pencatatannya sudah sesuai dengan Undang-Undang PPN dan peraturan teknis yang berlaku, namun dengan beberapa poin-poin yang perlu menjadi catatan. Poin pertama adalah kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah ini berdasarkan UU APBN namun dalam prakteknya diatur oleh Direktorat Jendral Pajak dalam kasus implementasinya menggunakan UU PPN. Poin kedua adalah walaupun diberikan subsidi berupa PPN DTP atas penyerahan minyak goreng dengan harapan harganya bisa lebih rendah, namun implementasinya Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, maupun Kementerian Perindustrian tidak berwenang untuk menetapkan harga. Kebijakan harga tetap diberikan kepada produsen yang menjadikan kurang efektifnya kebijakan ini karena tidak jelas subsidi ini dinikmati oleh konsumen atau produsen. Poin ketiga adalah produsen keberatan dengan sistem PPN DTP karena mereka keberatan dengan mekanisme restitusi sehingga mereka mencari alternatif dengan cara membebaskan PM yang mereka dapat.
- 3) Hambatan yang terjadi adalah yang pertama adalah *brand* tidak dikenal

luas oleh masyarakat menjadikan banyak masyarakat yang tidak berpaling dari minyak goreng curah yang harganya paling murah dari minyak yang lainnya sehingga mengakibatkan penerimaan atas PPN DTP ini lebih kecil daripada pagu anggaran. Kemudian Pagu anggaran terkadang tidak sesuai dengan realisasi dimana terkadang kurang dari yang dianggarkan namun juga terkadang lebih dari yang dianggarkan. Apabila kurang mengakibatkan adanya *potential loss* bagi penerimaan perpajakan dan adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh produsen untuk mendapatkan tambahan nilai ekonomis dengan cara *mark up* Pajak Masukannya.

## 6.2 SARAN

Dalam Subbab ini akan diuraikan saran dari peneliti terkait PPN Ditanggung pemerintah, yakni

- 1) Minyak Goreng merupakan barang kebutuhan pokok dan semua barang kebutuhan pokok seharusnya mendapat fasilitas. Dalam kasus ini minyak goreng bukan merupakan barang kebutuhan pokok menurut UU perpajakan sehingga statusnya merupakan bukan barang yang mendapat fasilitas. Saran terbaiknya adalah sebaiknya dibuat peraturan yang menyebutkan bahwa minyak goreng ini merupakan kebutuhan pokok sehingga dalam penyerahannya dapat diberikan fasilitas PPN sesuai pasal 16B, sehingga pajak atas barang tersebut tidak perlu lagi ditanggung pemerintah. Sebab dengan Ditanggung oleh Pemerintah, pemerintah perlu menganggarkan hal tersebut.
- 2) Dalam implementasinya, secara teknis memang baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun tetap perlu diberikan pengawasan lebih dalam hal distribusi minyak goreng kemasan sederhana secara komersil. Pasalnya dalam implementasinya ada beberapa oknum produsen yang melakukan *mark up* atas Pajak Keluarannya sehingga produsen tersebut mendapat restitusi yang lebih besar. Hal tersebut menjadikan apa yang sudah dianggarkan oleh Kementerian Keuangan Kementerian Perdagangan dan Kementerian

Perindustrian Menjadi benefit bagi oknum produsen tidak bertanggung jawab. Karenanya sebaiknya minyak goreng ini menjadi barang kebutuhan pokok dan tertera dalam UU perpajakan khususnya PPN sehingga dalam implementasinya minyak goreng ini juga mendapat fasilitas seperti yang tertera dalam pasal 16B.

- 3) Hambatan yang terjadi selama implementasi PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana di dalam negeri ini adalah karena kurangnya sosialisasi pemerintah akan keunggulan minyak goreng kemasan sederhana. Kurangnya sosialisasi mengakibatkan kurangnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi minyak goreng kemasan sederhana ini. Hal ini berdampak pada penerimaan atas PPN DTP yang sudah dianggarkan terkadang tidak sesuai dengan yang dianggarkan oleh DJA. Kedua adanya oknum produsen yang tidak bertanggung jawab karena melakukan mark up Pajak Keluaran sehingga membuat pemerintah memberikan restitusi yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Ketiga, pagu anggaran seringkali tidak sesuai dengan realisasinya. Apabila realisasi lebih kecil daripada pagu anggaran maka dapat dianggarkan pada tahun-tahun berikutnya. Namun bila realisasi lebih besar daripada yang dianggarkan maka dampaknya adalah penerimaan PPN atas PPN yang Ditanggung oleh Pemerintah hanya sebesar yang dianggarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amang, Beddu, Pantjar Simatupang, Anas Rahman. 1996. *Ekonomi Minyak Goreng di Indonesia*. Bandung: PT Sistemaju Mandiri Prakarsa.
- Ajisaka. 2008. *Menggoreng Harga Minyak Goreng*. [www.radio.spin.net.id/htm](http://www.radio.spin.net.id/htm). Diunduh 12 Maret 2012.
- Departemen Keuangan, *Kebijakan Nasional Dalam Mencegah dan Mengantisipasi Dampak Krisis Keuangan Global*, Bab III.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia(keterangan pers), Diunduh 12 Maret 2012
- Benyamin, Mariana Yuliana, “Insentif PPN DTP Dikaji Lagi”, *Bisnis.com*, 10 November 2011.
- Asriani, Meli “*Implementasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi*”Skripsi FISIP UI, diterbitkan 2008
- Asriani, Meli “*Implementasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi*”Skripsi FISIP UI, diterbitkan 2008
- Dwidjowijoto, Riant N., *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006,
- Dye, Thomas R., dalam Riant N. Dwijowidjoto, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006,
- Dye, Thomas R. *Public Policy and Social Science Knowledge and Action dalam Understanding Public Policy*, (Englewood Cliffs N.J: Prentice Hall. Inc.1985),
- Dunn, William, *Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition* (Terjemahan), (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003),
- William, Walter dalam Dwidjowijoto, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006,
- Soepangat *et.al*, *Pengantar Ilmu Ke (Dunn, 2003) (Nazier, 2004)uangan Negara*. (jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,1991),
- Sicat, Gerardo P. dan H. W. Arndt, *Economics atau Ilmu ekonomi untuk Konteks Indonesia*, terjemahan Nirwono (Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan, 1997),
- Musgrave, Richard A dan Peggy B Musgrave, *Public Finance in theory and Finance*, (New York,Mcgraw Hill Company 1989),
- Musgrave, Richard A dan Peggy B Musgrave, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek Edisi Kelima*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993),

- Richard A. Musgrave and Peggy B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice*, (Singapore: McGraw-Hill International, 1983),
- M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1992),
- Mansury, R., *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Jakarta: Ind.Hill.Co, 1996,
- Rosdiana, Haula & Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2005),
- Mansury, R, *kebijakan Perpajakan*.(Jakarta:Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, 2000).
- Smith, Dan Throop, et.al., *What You Should Know About The Value Added Tax*, (United State of America:Dow Jones Irwin, Inc), 1997,
- Shome, Parthasarathi, *Tax Policy Handbook*, (Washington DC: International Monetary Fund, 1995),
- Aaron, Henry *The Value Added Tax: Lesson from Europe, Studies of Government Finance*, (Washington D.C.: The Brooking Institute, 1981),
- Tait, Alan A. *Value Added Tax: International Practice and Problems*, (Washington DC: International Monetary Fund, 1988),
- Rosdiana Haula dan Rasin Tarigan, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),
- Sidartha, Pino “*Pilih mana, Tax Exemptions atau Zero Rate?*”, Indonesian Tax Review, Vol.V/Ed.21/2006,
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),
- Ebrill, Liam, et.al., *The Modern VAT*, (Washington DC: International Monetary Fund, 2001),
- Rosdiana, Haula, dan Rasin Tarigan, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Tait, Alan A. *Value Added Tax: International Practice and Problems*, (Washington DC: International Monetary Fund, 1988),
- Tait, Alan A, *Value Added Tax: International Practice and Problems*, (Washington DC: International Monetary Fund, 1988)
- Muhadjr, Noeng *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta; Rake Sarasin, 1992),

Cresswell, John W. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. (New Delhi: Sage Publication, 1994)

Faisal, Sanapiah (Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi, Jakarta: Rajawali Pers, 1992),

Neuman, William Lawrence, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches. 4th ed*, (USA : Allyn & Bacon, 2000),

Adams, Gerald R. and J.D. Schvaneveldt. *Understanding Research Method*, (New York: Longman Publishing Group, 1991)

Neuman, W.L., *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Fifth edition* (Boston: Allyn and Bacon, 2003)

## Transkrip Wawancara

**Waktu** : Pukul 10.00

**Hari/ Tanggal** : Kamis, 14 Juni 2012

**Tempat** : MUC Building jalan Tb. Simatupang no. 15  
Pasar Rebo, Jaktim

**Interviewer** : Riansa Setya Putra

**Interviewee** : Prof. Gunadi

- 1) Bagaimana prinsip PPN DTP menurut bapak? apa pendapat bapak terkait PPN DTP?

Jawab: Pajak kan berfungsi untuk mendapatkan penerimaan, kenapa ditanggung itu kan sebagai bentuk penjagaan untuk berbagai macam kepentingan. Tentunya kalau tidak ada didalam UU maka tidak boleh.

- 2) Pagu anggaran minyak goreng kemasan sederhana tidak sesuai dengan realisasinya (yang terserap dari yang dianggarkan sedikit). Pada minyak goreng curah kebalikannya. Menurut pendapat bapak apa?

Jawab: Berarti target pemerintah tidak tercapai. sasaran pemerintah tidak tepat dan PPN DTP ini tidak berjalan sebagaimana yang diperhitungkan. Terjadi *overestimate*, berarti ada pagu yang berlebih. Yang kedua untuk mekanisme pengawasannya agak ceroboh juga. Karena dalam konteks PPN DTP itu kan ada PK PM. Dan PM nya dapat dikreditkan. Kecenderungan orang kan ingin mencari benefit, kalau ada sesuatu hal yang dapat dijadikan keuntungan, tentu akan mudah bagi mereka untuk mengkreditkan pajak masukan yang besar untuk

mendapatkan benefit. Jadi perlu ada kotra check, mungkin kontra checknya kepada PPh dia, ataupun perbandingan antara PPN dengan SPT penghasilan dia. Misalnya kalau dia melaporkan penjualan minyak curah misalnya 1M, terus perlu dicek juga apakah laba komersial dia 1M juga untuk PPh. Kalau berbeda berarti dia akan dapat 2 keuntungan, yang pertama keuntungan yang dia dapat dari pajak yakni restitusi PPN, yang kedua dia dapat memperkecil pajak penghasilannya. Seharusnya ada usulan semacam pengawasan.

- 3) Kalau dari sudut pandang asosiasi bagaimana pak, apakah peran mereka disana?

Jawab: Karena mereka mempunyai kepentingan disana. Dia nyari benefit jadi lain. Karena dia memperdulikan kepentingan dia. Pemerintah kan mendapatkan penerimaan dari pajak, bukan untuk menanggung pajak, seharusnya PPN DTP itu tidak ada. Karena kalau ada PPN DTP itu kan pemerintah yang menanggung. Kalau yang dianggarkan 80 tapi realisasinya 100, siapa yang akan mau menanggung. Pernyataan tersebut karena dia ga mau direcokin untuk hal-hal administrasi untuk kepentingan restitusi. Kalau dari asosiasi, mereka kan bukan PKP, jadi ya sederhana saja dia tidak akan terpengaruh apa-apa atas adanya PPN DTP ini. Dia tidak ada kewajiban memungut, tidak ada kewajiban melapor dan sebagainya. Kewajiban dia hanya melapor berapa yang dijual saja.

- 4) Pada tahun 2011 itu dianggarkan. Namun realisasinya, DJP tidak mendapat pemindahan rekening yang dianggarkan ke rekening penerimaan. Menurut pendapat bapak apa?

Jawab: Berarti tidak efektif. Berarti pemerintah telmi (telat mikir). Dia melaporkan tidak ada kenapa dianggarkan begitu *simple*-nya. Jadi program tersebut tidak berhasil ya.

5) Saran bapak untuk program pemerintah ini apa pak?

Jawab: Ini yang repot ya. Pajak itu kadang-kadang diutak atik untuk yang bukan kepentingan pajak. Ya tentunya pajak difokuskan untuk kepentingan penerimaan saja, jangan terlalu dimanipulir untuk kepentingan yang bukan pajak dan sesuatu yang berhubungan dengan pajak itu harus diawasi agar penggunaannya efektif. Sebenarnya PPN ini kan harus membebaskan barang-barang yang termasuk dalam kebutuhan pokok, kalau tidak dibebaskan dia harus dikenakan tarif rendah. Cuma kita terpaksa dengan sistem tarif tunggal. Karena pajak yang ditanggung-tanggung itu akan menimbulkan moral hazard dimana dia kemudian akan memiliki pemikiran untuk mengibuli pemerintah atas pajak yang tidak dikenakan kepada konsumen dan harus ditanggung pemerintah ini. Sebaiknya untuk kategori tertentu seharusnya pemerintah membebaskan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti minyak goreng daripada pemerintah harus menanggungnya.

## **Transkrip Wawancara**

**Waktu** : Pukul 14.38  
**Hari/ Tanggal** : Rabu, 13 Juni 2012  
**Tempat** : Wisma BNI 46 Sudirman  
**Interviewer** : Riansa Setya Putra  
**Interviewee** : Bapak Rapolo

- 1) Pada implementasinya, minyakita(minyak goreng yang mendapat fasilitas PPN DTP) itu dipasarkan dengan 2 cara, yang pertama berupa CSR dan yang kedua dijual secara komersil. Menurut pendapat bapak apa?

Jawab: program CSR itu adalah semacam kepedulian perusahaan terkait bagaimana mereka ingin memberikan CSRnya dalam bentuk apa. Bila melalui CSR, perusahaan tidak mendapatkan fasilitas. Namun, justru dengan adanya CSR tersebut, dapat menjadi pengurang pajak. Jadi CSR tidak boleh direstitusi. CSR ini boleh dengan brand minyakita maupun brand merk perusahaan sendiri. Jadi CSR tidak boleh mendapat fasilitas PPN DTP, akan tetapi atas biaya yang dikeluarkan untuk program CSR tersebut dapat menjadi pengurang pajak untuk perusahaan tersebut, misalnya perusahaan memproduksi minyak COGS-nya Rp 7.000, tetapi karena perusahaan tersebut ikut program CSR, mereka menjual dengan harga Rp 6.000, maka atas Rp 1.000, dapat menjadi pengurang pajak untuk perusahaan. Penjualan secara komersial benar. Biasanya dijual kepasar-pasar melalui operasi pasar khususnya ketika hari-hari besar

keagamaan, biasanya kami jual lebih rendah dari pasaran( karena biasanya harga bahan-bahan pokok pada saat hari besar keagamaan akan naik) tujuannya untuk stabilitas harga.

- 2) Berarti kalau mereka ingin mengikuti program CSR, mereka harus memakai brand minyakita pak?

Jawab: Tidak harus, boleh menggunakan *brand* minyakita, boleh juga menggunakan *brand* mereka. Nah jadi yang memperoleh fasilitas PPN DTP itu hanya penjualan komersil.

- 3) Bagaimana proses berjalannya PPN DTP ini menurut bapak?

Jawab: Secara teknis, kuncinya sebenarnya ada di aparat, kalau mereka tidak membuka diri pasti tidak akan terjadi faktur fiktif karena pengusaha itu kan ada yang nakal. Akan tetapi kalau sudah dipagari oleh kesatuan aparaturnegara ini tidak akan terjadi hal seperti ini. Sekarang beberapa kepala dinas dari beberapa provinsi ini tersangkut kasus PPN DTP ini. Ada pula yang sudah masuk penjara. Namun hal ini karena faktor pemerintah juga yang tidak menjaga dengan baik sehingga terjadi faktur fiktif. Karena ada data-datanya, dengan data itulah mereka akan merestitusi PM-nya. Nah dari sisi anggota/perusahaan minyak goreng sebenarnya tidak ingin menggunakan fasilitas PPN DTP atas minyak goreng. Karena banyak rumitnya bagi mereka. Karena dari PPN DTP itu ada kecurigaan terhadap sektor-sektor yang lainnya yang berhubungan dengan pajak, contohnya PPh. Jadi sakit kepala mereka itu. Mereka bersyukur tidak ada fasilitas PPN DTP untuk periode 2012 ini. Jadi terkait dengan teori administrasi perpajakan itu masih kurang tertib kita. Kalau PPN yang yang diberikan oleh pemerintah, PPN pula yang seharusnya

ditanggungkan. Jangan yang lain-lain juga dipertanyakan begitu. Mungkin memang benar mereka(pemerintah) mempertanyakan hal lain karena ada perusahaan yang jahat. Kemudian dia menjadi bahan evaluasi pemerintah. Tapi yang jujur-jujur kan jadi kasihan.

4) Kalau minyakita itu ada sejak kapan pak?

Jawab: Sejak 2009, dan minyakita itu milik pemerintah. Minyakita itu milik kementerian perdagangan. Mereka yang punya merk itu dan mereka yang mendaftarkannya ke HAKI. Tapi yang mau memproduksi silahkan namun harus daftar terlebih dahulu.

5) Setelah PPN DTP ini dihilangkan,apakah hal tersebut menjadi masalah bagi produsen pak?

Jawab: Tidak ada urusan, mereka tidak merestitusi lagi kan.

6) Produsen minyak goreng tersebut kan akan kehilangan potensi tambahan nilai ekonomis sebesar 10% pak, apa tidak masalah pak?

Jawab: Buktinya kami belum mendapat laporan kalau hal tersebut menjadi masalah dari perusahaan. Namun program pemerintah ingin mengalihkan minyak goreng curah ke minyak goreng kemasan itu belum terjawab. Pertama merk itu merk dari pemerintah. Yang kedua tidak ada kepastian hukum dari pemerintah, dalam artian kepastian hukum secara tertulis.

7) Saran bapak terkait program pemerintah ini apa pak?

Jawab: Yang pertama adalah idenya ibu menteri perdagangan kita yang menginginkan minyak itu dikemas semua. Kemudian ada kualitas minimumnya yakni IV (Iodium Value atau kadar nilai yodium dalam minyak goreng) yaitu minimum 56. Kalau minyak goreng curah banyak yang dibawah 56. Intinya IV itu semakin rendah dia, minyak goreng akan semakin cepat mengendap atau memutih dibagian bawahnya atau *cloudy*. Tentunya kualitasnya menjadi tidak baik lagi. Jadi makin tinggi IV-nya semakin lama dia *cloudy*. Jadi minyak kita itu ada standarnya minimum 56. Nah kalau minyak goreng curah itu banyak yang dibawah 56. Kalau minyak kita minimum 56. Kalau kemasan yang merk premium itu sudah tinggi diatas 57-58 dia.

Yang kedua adalah sebelum PPN DTP atas minyak goreng kemasan sederhana itu dilakukan, mereka harus memperhatikan regulasinya terlebih dahulu. Dalam hal ini mereka harus memikirkan bagaimana cara mengalihkan minyak goreng curah itu ke minyak goreng kemasan sederhana. Setelah itu sosialisasi yang baik, agar produsen-produsen itu mau turut serta dalam berinvestasi. Dan siapa yang disubsidi itu tidak jelas siapa yang disubsidi. Misalnya saya membeli 1 cangking minyak goreng curah dipasar, apakah ketahuan siapa yang disubsidi, apakah saya sebagai orang yang membeli? Ataukan penjual pengecernya?ataukah produsennya. Kan menjadi tidak jelas. Bagaimana caranya pemerintah mengawasi hal tersebut? Kalau perusahaan sudah mendaftarkan diri ke Kementerian Perdagangan, Kementerian kan punya datanya, kemana mereka mendistribusikan minyak goreng DTP-nya, berapa banyaknya, berapa harganya dan sebagainya. Yang menjadi permasalahan itu mesin pengemasannya. Harga mesin untuk mengemasnya saja 1,3M. Kamu bayabgkan saja, kalau produsen kecil kan sulit berinvestasi membeli mesin seharga 1,3M. Jadi lebih baik kalau misalnya pemerintah ingin program

transformasi minyak goreng curah ke minyak goreng kemasan,  
pemerintah bisa memberikan insentif untuk mesin tersebut.

## Transkrip Wawancara

**Waktu** : 10.50  
**Hari/ Tanggal** : Kamis, 7 Juni 2012  
**Tempat** : Kantor DJP Pusat, Direktorat PKP  
**Interviewer** : Riansa Setya Putra  
**Interviewee** : Sugi (Pelaksana Sie Statistik Dan Prakiraan Penerimaan)

- 1) Bagaimana peran direktorat PKP ini pada kebijakan PPN DTP atas penyerahan minyak goreng?

Jawab: Dalam implementasinya, tahun 2011 sudah tidak ada pencairan dana dari DJA. Kalau masalah pagu anggarannya itu digodok sama BKF dan anggaran. Mereka berdua yang memperkirakan dan menetapkan berapa kira-kira besaran pagu anggarannya tiap tahun. Tapi biasanya dari yang dianggarkan tidak pernah *match*. Biasanya si kurang dari pagu anggaran kalau minyak kita. Dan minyak goreng curah malah berlebih. Kalau terkait peran Direktorat PKP, kami hanya verifikasi atas penyerahan yang terutang PPN. Tentunya PPN-nya itu yang ditanggung pemerintah.

- 2) Bagaimana realisasinya terkait PPN DTP ini mas?

Jawab: Kalau realisasinya ya begitu. Tidak dapat merepresentasikan Pelaporan pada tahun tersebut ya. Karan bila dianggap ada penerimaan PPN dari PPN DTP ditahun ini belum tentu penerimaan tersebut merupakan penerimaan PPN dari tahun tersebut. Misalnya dalam tahun ini terdapat penerimaan PPN DTP sebesar 100. Belum tentu 100 itu dari tahun ini semua. 100 itu merupakan hasil dari PPN DTP tahun sebelumnya yang baru dicairkan tahun ini dan PPN DTP tahun ini yang belum dicairkan. Jadi semacam *carry over* begitu. Jadi kalau misalkan kami punya data, data tersebut belum tentu merupakan representasi PPN DTP pada tahun

tersebut. Karena begitu kasusnya. Ada yang *carry over* begitu. Kan PPN DTP dipagu, kalau pagunya 10 dan realisasinya 8 kan masih sisa 2. Dan sisa 2 itu kapan mau dianggarkan lagi, baru bisa dicairkan.

3) Hambatan-hambatan dari PPN DTP ini apa mas bagi Direktorat PKP?

Jawab: Ya itu tadi, salah satunya karena penganggarannya yang tidak sesuai. Antara pagu dengan realisasinya itu tidak sesuai. Jadi misalnya kalo realisasinya itu 12 dan pagunya itu 10, kami tidak bisa mendapatkan 12, melainkan hanya bisa mendapatkan 10. Masalahnya hanya itu saja sih. Uang yang harusnya kita terima sekian itu ga bisa kita terima full segitu.

## Transkrip Wawancara

**Waktu** : 10.10  
**Hari/ Tanggal** : Kamis, 7 Juni 2012  
**Tempat** : Kantor DJP Pusat, Direktorat Peraturan PPN Industri  
**Interviewer** : Riansa Setya Putra  
**Interviewee** : Deuis

1) Apa Latar adanya PPN DTP atas Penyerahan minyak goreng kemasan sederhana?

Jawab: Minyak goreng ini kan masuk kedalam 9 bahan kebutuhan pokok masyarakat, dan di UU PPN kan disebutkan bahwa semua bahan kebutuhan pokok itu bukan BKP, jadi dalam pengenaan PPN-nya tidak dikenakan PPN, tapi minyak goreng ini tidak termasuk dalam UUN PPN sebagai bahan kebutuhan pokok. Jadilah pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif PPN ini, yaitu PPN Ditanggung Pemerintah, tapi kan di UU PPN tidak ada fasilitas PPN Ditanggung pemerintah. Kan ada di pasal 16 tuh Fasilitas PPN, namun minyak goreng tidak termasuk hal yang mendapat fasilitas PPN tersebut, yakni PPN Dibebeaskan atau PPN terutang tidak dipungut. Maka dibuatlah DTP. Jadi DTP tidak ada didalam UU PPN, melainkan berasal dari UU APBN.

2) Bagaimana implementasi dari PPN DTP ini?

Jawab: Sebenarnya kami tidak berkaitan langsung dengan implementasinya, Kami disini hanya mendapat laporannya, berapa besar minyak goreng yang dijual dan PPN yang ditanggung pemerintah itu sebesar sekian. Tapi awal pengajuannya saya kurang tahu ya, apakah departemen perdagangan atau departemen perindustrian dan bagaimana hubungannya dengan DJA (Direktorat Jendral Anggaran). Yang mengelola keuangan kan mereka. Yang mengelola APBN lah bahasanya. Jadi kalo implementasinya lebih baik ditanyakan kepada

perdagangan atau perindustrian. Siapa yang boleh menjual dan bagaimana-bagaimananya itu mereka. Data-datanya juga mereka yang punya. Kalau mau data penerimaannya berapa, yang punya itu direktorat PKP. Dan PKP juga menerimanya dari DJA. Kami hanya dapet dari perusahaannya data yang mereka jual berapa dan berapa PPN-nya. Begitu. Jadi kalau disini tidak ada keterkaitan karena DTP ini kan dari APBN, tidak memakai UU pajak. Disini kami hanya menangani peraturan saja. Dan kebetulan PPN DTP tidak mengguakan peraturan perpajakan.

3) Benar-benar tidak ada hubungannya dengan implementasinya ni mbak?

Jawab: Iya benar, kalau implementasinya kamu bisa bertanya kepada departemen perdagangan atau perindustrian. Tergantung minyak goreng ini ada dibawahnya siapa. Kami hanya mendapatkan laporan dari perusahaannya saja terkait berapa PPN yang ditanggung oleh pemerintah.

4) Berarti boleh produsen swasta dapat menggunakan fasilitas PPN DTP ini ya mbak?

Jawab:

## Transkrip Wawancara

**Waktu** : Pukul 10.00 di gedung MUC jalan Tb. Simatupang  
**Hari/ Tanggal** : Jum'at, 8 Juni 2012  
**Tempat** : Komp. Kemenkeu, Gdg Notohami Pradjo.  
**Interviewer** : Riansa Setya Putra  
**Interviewee** : Bapak Purwitohadi ( Kadis PPN Industri )

1) Mengapa PPN DTP tidak masuk dalam pasal 16B UU PPN?

Jawab: Karena memang dalam 16B dibatasi oleh 2 fasilitas, yakni PPN dibebaskan dan terutang tidak dipungut. Dalam pasal 16B kan memiliki kriteria a-o, dan minyak goreng belum pas bila dimasukkan kedalam huruf a-o tersebut. Oleh karena itu kami mengambil jalan lain yakni PPN DTP. Pasal 16B kan UU PPN, dan PPN DTP ini kan UU APBN.

2) Bagaimana dengan implementasinya dalam artian hubungan PK dan PM?

Jawab: Untuk PK dengan PM, produsen minyak kita boleh mengkreditkan PMnya. Ketika PM dapat dikreditkan maka produsen cenderung akan Lebih Bayar. Ketika Lebih bayar produsen akan meminta restitusi PPN.

3) Latar belakangnya bagaimana?

Jawab: Karena krisis ya, pada tahun 2008 itu kan ada krisis, idenya adalah untuk stabilitasi harga bahan pangan pokok, sehingga dikeluarkanlah DTP untuk membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya.

4) Masalah koordinasi terkait implementasi PPN DTP ini bagaimana pak?

Jawab: Awalnya yang memberikan permohonan ada PPN DTP ini adalah kementerian perdagangan, dengan melihat bahwa didunia ini hanya da 2 negara yang memakai minyak goreng curah, yakni Indonesia dan bangladesh. Minyak curah itu kan kurang higienis ya, mungkin pada saat didalam drum kemasukan kecoak atau tikus kan kita tidak tahu. Sehingga untuk mendorong agar minyak goreng itu lebih higienis itu kementerian perdagangan merekomendasikan untuk memberikan kemasan. Alasannya agar bisa lebih higienis begitu. Kan harapannya tahun 2015 minyak curah sudah tidak ada. Meskipun dalam prakteknya hingga 2011 masih diberikan PPN DTP ini kepada minyak curah juga. Itu dikarenakan ada kenaikan harga CPO, jadi minyak goreng curah juga diberikan fasilitas PPN DTP. Tapi tetap harapannya 2015 ini semua minyak makan sudah dikemas, pelan-pelan kami giring kearah sana walaupun pada prakteknya nanti baru sebatas operasi pasar. Kalau kita cari minyakita di giant atau mart tidak akan ada, yang ada dipasar dan itu memang tempat pemasaran kami. Dan kami tidak berharap minyakita ini bisa diproduksi hingga keluar pasar. Sebenarnya, instrumen untuk kearah penggunaan kemasan ini tidak melulu insentif, perdagangan itu diharapkan punya tools untuk mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi minyak goreng kemasan. Tapi yang gampang adalah fasilitas. Meskipun tidak diberi insentif, tapi kalau dipaksa stop produksi curah sebenarnya cukup untuk merealisasikan program 2015.

5) Dari yang dianggarkan, sesuai tidak pak pada implementasinya?

Jawab: Waktu kita berikan pada minyakita, itu jauh dari anggaran. Waktu itu yang dianggarkan 180M, yang terserap hanya 6 milyar. Tapi ketika kita berikan ke minyak goreng curah juga, dari yang dianggarkan 800M bisa jadi 2T. Makanya jadi yang memanfaatkan justru minyak curah, sementara minyak goreng kemasan itu sedikit. Dan kalau begini tujuan untuk mengarahkan minyak goreng curah ke minyak goreng kemasan jadi tidak tercapai kan. Dengan kata lain sebenarnya

untuk merealisasikan program dari kementrain perdagangan tersebut dengan PPN DTP itu tidak efektif untuk mengarahkan perilaku konsumen kearah kemasan. Lebih ampuh ya itu tadi, jangan memproduksi curah. Jadi tujuannya yang pertama unutk stabilisasi harga pangan dan yang kedua kita arahkan juga untuk meningkatkan martabat pangan.

- 6) Ada sumber yang mengatakan bahwa pada tahun 2012 ini, PPN DTP dihilangkan ya pak?

Jawab: Sebenarnya dari 2011 sudah ada pembicaraan kearah situ, dan DPR juga sudah tidak merekomendasikan lagi.

- 7) Kira-kira alasannya kenapa ya pak?

Jawab: Sebenarnya ada sesuatu. Sesuatu yang bukan kapasitas saya berbicara. Jadi subsidi itu kan diberikan kepada beberapa item ya, dan ada yang bermasalah dalam salah satu tem tadi. Tapi yasudah pada akhirnya semua subsidi dalam bentuk DTP dipukul rata dihilangkan semua. Semua DTP dihilangkan.

- 8) Berarti kalo dari sisi BKF pemberian PPN DTP kepada minyak goreng kemasan ini tidak tepat ya pak?

Jawab: Iya. Tidak tepat.

## Transkrip Wawancara

**Waktu** : 14.41  
**Hari/ Tanggal** : Senin, 4 Juni 2012  
**Tempat** : Jl. MI Ridwan Rais 5 Gambir, Jakarta Pusat  
**Interviewer** : Riansa Setya Putra  
**Interviewee** : Ine ( Staf Direktorat Bapokstra)

1) Latar belakang adanya PPN DTP ini bagaimana mbak?

Jawab: Yang saya tahu itu tahun 2009 dapet PPN DTP, 2010 dapet PPN DTP, 2011 dipertengahan dipanggil DPR untuk PPN DTP, sebenarnya dipanggil ppn secara keseluruhan, yang berhubungan dengan fasilitas atau PPN DTP ini baik minyak goreng maupun minyak curah, karena PPN DTP ini berbeda dari bentuk fasilitas yang lain dalam artian PPN-nya dibayarkan oleh pemerintah langsung, jadi dipertengahan 2011 tersebut kami dipanggil DPR terkait PPN DTP ini. salah satu yang paling besar itu subsidi BBM, karena subsidi nya terlalu besar jd an saya tidak tahu bagaimana prosesnya, akhirnya semua ppn disubsidi atau dalam kasus ini DTP, dicabut. Termasuk minyak kita. Padahal minyak kita hanya 6% lah karena realisasi minyak kita pun lebih banyak 2009 2010 2% lagi yang terealisasi.

2) Asal muasal nya ada kebijakan ppn dtp ini apa?

Jawab: Sebenarnya program minyak kita adalah transformasi minyak goreng curah ke minyak goreng kemasan. Adalah untuk menjaga kestabilan harga terutama minyak, karena minyak goreng itu kan dari sawit, dan harga sawit (CPO) itu kan

berfluktuasi, kita lihat kemasan sekarang yang branded, seperti sania, filma, bimoli, malah perang harga kan. Namun ketika harga CPO naik, harganya tidak terlalu terpengaruh. Sebaliknya dengan minyak goreng curah kalo menjelang hari besar keagamaan, naiknya lumayan tinggi, melambung. Walaupun kita ikut memantau harga. Itu dikarenakan harga sawit itu. Karena kan kami beli curah, makanya kami bikin program tahun 2015 sudah bebas dari minyak curah. Itu rencananya. Kan semua itu butuh proses, edukasi dan sosialisasi ke masyarakatnya agak sulit. Karenakan dari minyak curah sendiri kita melihat dari segi higienitasnya. Kalau minyak goreng curah kan kita kurang tahu ya bagaimana proses pengemasannya, mungkin ketika dikemas menggunakan plastik kemasan kecoak dan semacamnya, kan jadi kurang baik kualitasnya, dan kami juga ingin membuat masyarakat jadi sehat. Salah satunya dengan cara pengajuan subsidi dalam bentuk dan realisasinya dalam bentuk PPN DTP atas penyerahan minyak goreng ini. Jadi kami berharap dengan adanya fasilitas ini, kami bisa memberikan minyak goreng dengan harga terjangkau dengan kualitas yang lebih baik daripada minyak goreng curah. Namun kami tidak mengatur harganya, harga kami serahkan kepada produsen, dan tentunya akan melalui mekanisme pasar. Namun disinilah peran PPN DTP yang kami harapkan yakni membantu produsen agar mendapat sedikit keringanan dalam hal produksi. Seperti yang kita tahu pajak itu kan beban, harapannya kalau pajaknya ditanggung pemerintah, maka biaya produksi menjadi berkurang dan akan berpengaruh pada harga yang nantinya sampai ketangan produsen.

3) Berarti yang mengajukan pertama kali adalah kementerian perdagangan ya?

Jawab: Iya benar, dan merk minyak kita merupakan merk kami (kementerian perdagangan), kami yang menyediakan brandnya dan membantu sosialisasinya kepada masyarakat. Nanti produsen tinggal menggunakan brand kami tentunya setelah didaftarkan dulu dengan prosedur yang berlaku. Karena kami tahu, membuat suatu brand kan agak susah, harapannya dengan merk dari kami,

produsen-produsen minyak goreng yang belum memiliki brand/brandnya belum begitu dikenal masyarakat dapat menggunakan brand kami.

- 4) Berarti boleh produsen swasta dapat menggunakan fasilitas PPN DTP ini ya mbak?

Jawab: Boleh, dengan syarat mereka mengganti dengan merk minyakita. Yah walaupun mereka memproduksi minyakita ini sebagai sampingan dari usahanya ga masalah yang penting mereka menggunakan brand minyakita dan atas penyerahan minyakita tersebut, mereka mendapat fasilitas tersebut. Biasanya yang memproduksi minyak goreng itu juga memproduksi minyak curah.

- 5) Kalo dari sisi kementerian perdagangan, setelah ikut merumuskan, bagaimana implementasi dari PPN DTP atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana ini?

Jawab: Baru awal-awal tahun 2011 kemarin kami membantu promosi, Karena yang sulit kan merawat dan menjaga brand. Dan kami paham untuk promosi sebuah brand sendiri membutuhkan biaya, maka disini kami membantu promosi minyakita dengan cara turun tangan langsung ke kota-kota besar yakni jakarta, bandung, surabaya, semarang, medan, makasar, bali, padang, ada 8 kota yang kami bantu promosi. Untuk beritanya mungkin bisa di googling aja ya. Tapi tahun 2011 kan ada wacana ditarik tuh PPN DTP, maka sesuai amanat undang-undang( pmk 26), kami berjalan hingga akhir tahun 2011. 2012 ini sudah tidak ada lagi PPN DTP, namun kami sudah surat menyurat kepada kementerian keuangan terkait apakah bisa diadakan fasilitas tersebut lagi ataupun diganti menjadi fasilitas yang lain. Kalau dari kementerian keuangan sendiri masih dalam pembahasan, mau dibawa kemana hal ini. Tentunya dalam artian mereka akan merumuskan kembali, apakah ppn dtp ini akan dilanjutkan kembali 2013 atau diganti menjadi bentuk yang lain. Untuk hal lainnya saya juga belum tahu karena masih mentah sekali.

6) Kalau dari sisi administrasinya bagaimana mbak?

Jawab: Peran kami hanya menginfokan dan memberikan penyuluhan kepada produsen-produsen minyak goreng dibantu asosiasi yakni GIMNI dan AIMMI terkait adanya PPN DTP ini. Dalam hal ini, kami hanya meminta nama perusahaannya saja. Masalah teknisnya mungkin dapat kamu lihat di Undang-Undang ya. Namun perlu diperhatikan, ini kan program yang tidak mengharuskan produsen minyak goreng ikut serta dalam memproduksi minyak goreng kemasan sederhana ini, jadi kami juga tidak bisa berharap banyak. Harapannya kan 2015 sudah tidak ada minyak curah ya, kami ga tahu apakah nanti ada kewajiban produsen minyak goreng agar dikemas dengan kemasan yang baik atau bagaimana.

7) Kalau terkait hambatan-hambatan dalam implementasi PPN DTP ini apa mbak?

Jawab: Kalau kendala ya balik lagi, konsumen pada saat kita roadshow tahunya ,minyakita itu adalah minyak curah yang dikemas, padahal bukan, kalau dibandingkan, minyakita dengan minyak curah kualitas minyakita diatas minyak curah. Disisi lainnya jelas minyakita jauh lebih higienis daripada minyak curah. Minyak goreng dengan yang baik itu IVE nya harus diatas 56. Minyakita ada diatas itu IV-nya, kalau minyak curah kurang dari itu. Kalau minyakita minimal harus diatas 57 IV-nya, jadi ada yang 57, 58, tergantung dari produsennya. Pengaruhnya dari proses produksinya. Jadi masing-masing produsen menghasilkan kualitas yang berbeda.

8) Berarti penganggaran 2012 ini benar-benar tidak ada ya mbak?

Jawab: Iya benar, jadi untuk 2012 ini semua PPN DTP tidak hanya minyakita, tapi juga minyak curah, ditarik. Jadi sudah tidak ada PPN DTP lagi ditahun 2012. Jai mulai 2012 ini dikenakan PPN atas minyak goreng kemasan ini dan minyak curah.

9) Dampak apabila PPN DTP ini dicabut apa?

Jawab: Dampaknya, secara gamblang akan naik sekitar sebesar PPN tersebut, karena akhirnya PPN tersebut menjadi tanggungan konsumen. Selain itu jadi agak sulit untuk merealisasikan program pemerintah dalam rangka meningkatkan higienitas minyak goreng. Hal ini dikarenakan tidak ada lagi insentif buat minyak goreng, hal ini tentunya akan sedikit mengganggu untuk produksi pada produsen yang tidak memiliki branded. Jadi banyak produsen yang tidak memiliki branded/hanya menjual minyak curah dan terbantu karena ada brand milik kita. Namun setelah PPN DTP ini dicabut, maka agak sulit juga untuk mereka. Saat ini, sepengetahuan saya, mereka tetap memproduksi walaupun dikenakan PPN.

10) Berarti ada kemungkinan dengan hilangnya fasilitas PPN DTP ini maka ada produsen yang tidak memproduksi minyak kita ini lagi?

Jawab: Bisa jadi ada, tapi hingga saat ini kami belum mendapatkan laporan. Sejauh ini, karena dalam brand minyak kita diizinkan menyantumkan logo perusahaan yang memproduksi minyak kita tersebut, mereka merasa terbantu untuk memperkenalkan nama mereka ke pasaran. Kembali lagi ini kan program yang tidak diwajibkan, jadi apabila ada produsen yang tidak ingin memproduksi minyak kita lagi, kami tidak bisa memaksa.

11) Masalah harga, bagaimana harga minyak goreng yang mendapat fasilitas ini?

Jawab: Soal harga, kami hanya menghimbau agar tidak memberikan harga terlampaui mahal. Walaupun harga tiap produsen berbeda-beda, tapi setidaknya minyak goreng yang mendapat fasilitas ini harganya sedikit di atas minyak goreng curah dan di bawah harga minyak goreng kemasan premium. Karena dilihat dari

kualitasnya lagi kan. Namun akhir-akhir ini, harga minyakita malah lebih bersaing dengan yang memiliki brand, walaupun harganya dibawah yang memiliki brand.

12) Harga pasaran minyakita itu berapa mbak?

Jawab: Tahun kemarin( 2011) sekitar 9000-9500 dengan asumsi bukan hari besar keagamaan ya. Kalau 2012 sekitar 11000-12000. Sudah mulai hampir sama tuh sama minyak goreng kemasan premium.

13) Ada komplain tidak terhadap minyak goreng kemasan sederhana ini?

Jawab: Ada ya, kami kan dalam pengemasannya menggunakan pilofex, jadi tidak bisa berdiri, kalau minyak goreng kemasan premium biasanya sudah menggunakan kemasan dengan kualitas yang baik, jadi bisa berdiri. Kalau minyakita perlu dimasukan kedalam wadah. Kalau memakai standing pot begitu jatuhnya akan mahal biaya pengemasannya. Nanti kalau kami menggunakan kemasan seperti itu, bukan jadi kemasan sederhana lagi.

14) Dalam pengajuannya, departemen perdagangan pertama kali mengajukan kemana mbak?

Jawab: Pertama kali kami mengajukan ke kementerian keuangan, lalu kementerian keuangan meminta bantuan kementerian perindustrian untuk melihat dari sisi industrinya contohnya produksinya atau pengemasannya.

15) Mengapa tidak dilakukan kesetaraan harga saja mbak?

Jawab: Balik lagi ya, kan produsen minyakita ini ada banyak, walaupun brandnya Cuma 1, dan masing-masing produsen itu formulasi produksinya berbeda-beda, jadi kami tidak bisa sepihak memberikan harga pasaran. Lagipula kualitasnya

berbeda-beda, jadi kami memberikan kewenangan harga kepada produsen, namun juga tetap kami himbau agar tidak mematok harga yang terlalu tinggi.

## Transkrip Wawancara

**Waktu** : Pukul 12.02  
**Hari/ Tanggal** : Rabu, 13 Juni 2012  
**Tempat** : PT. ABC  
**Interviewer** : Riansa Setya Putra  
**Interviewee** : Mr. X ( staf keuangan )

- 1) Apakah perusahaan bapak mengikuti program pemerintah yakni program minyakita?

Jawab: Iya sejak 2009 lalu kami mendaftarkan diri ke Kementerian perdagangan lewat salah satu asosiasi.

- 2) Menurut bapak, apakah PPN DTP merupakan salah satu langkah yang tepat mentransformasi Minyak goreng curah ke minyak goreng kemasan?

Jawab: Kalau program pemerintah seperti itu, saya rasa kurang berhasil. Karena minyak goreng curah lebih diserap masyarakat daripada minyakita sendiri.

- 3) Bagaimana implementasi minyakita tersebut diperusahaan bapak?

Jawab: Diperusahaan kami sesuai dengan yang tertera di Undang-undang ya. PMK berapa saya agak lupa. Intinya setelah didaftarkan ke Kementerian Perdagangan, kami mendaftarkan pula ke BPOM untuk mendapatkan izin pendistribusian minyak goreng. Kemudian kami juga meminta izin kepada MUI

untuk mendapat label halal dari mereka. Kami juga membuat faktur pajak dan memerikan stempel PPN “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH”.

4) Bagaimana tata pelaporan faktur pajaknya pak?

Jawab: Yang pertama faktur pajak standar dilaporkan dalam SPT masa PPN sesuai dengan tata cara pelaporan yang memperoleh fasilitas terutang tidak dipungut. Lalu faktur pajak sederhana atas penyerahan minyak goreng dilaporkan dalam SPT masa PPN formulir 1107A dengan mengisi harga jual pada kolom DPP sedangkan PPN yang terhutang tidak perlu diisi(maksudnya khusus PPN yang ditanggung pemerintah ini).

5) Apakah PPN DTP dapat membantu perusahaan bapak dalam hal produksi minyakita sehingga minyakita dapat dijual dengan harga lebih murah?

Kalau membantu, sebenarnya cukup membantu, karena atas restitusi ini kami mendapat kemampuan ekonomis lebih. Karena restitusi itu sangat rumit prosesnya, sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dengan harga yang kami jual

6) Bagaimana dan dimana bapak memasarkan minyak goreng bapak?

Jawab: Yang pasti dipasar tradisional dan telah disepakati oleh Kementerian Perdagangan. Namun kalau lokasinya pastinya, mohon maaf kami tidak bisa memberi tahu, yang jelas tempat pemasaran kami tidak jauh-jauh dari *factory*. Cara memasarkannya, orang *marketing* kami mendistribusikan kepada distributor kami. Dari distributor kepada pengecer. Pengecer tersebut nanti yang akan menjual kepada konsumen dipasar.

7) Harga CPO cenderung fluktuatif, apakah hal tersebut mengganggu perusahaan bapak?

Jawab: Mengganggu sekali ya. Kami kan berusaha, dengan naik turunnya harga CPO berarti akan berpengaruh juga terhadap cost kami. Tapi kembali lagi, ini merupakan seni dari berwirausaha, kalau harga CPO sedang baik-baik saja, maka margin keuntungan kami lebih besar daripada ketika harga CPO naik. Tentunya kalau naiknya CPO tidak terlalu besar, kami cenderung tidak menaikkan harga minyak goreng, kalau naik terlalu tinggi terpaksa kami naikan. Pokoknya ada hitung-hitungannya. Tapi kalau kami memberikan harga yang terlalu tinggi, biasanya kami mendapat komplain dari distributor.

8) Apakah dengan mengikuti program minyakita ini memberikan bapak profit yang berlebih?

Jawab: Ya, kami mendapat profit lebih dari menjual minyakita.

9) Apakah selain menjual minyakita bapak juga memproduksi minyak goreng curah atau minyak goreng kemasan?

Jawab: Kami menjual minyak goreng curah juga.

10) Tahun 2012 ini program PPN DTP kan dihentikan pak. Adakah dampaknya bagi perusahaan bapak?

Jawab: Dampak sih ada, yakni berupa kehilangan potensi bebas PPN, namun tidak terlalu berpengaruh terhadap produksi kami. Kami menganggapnya sebagai bonus saja bila mendapat restitusi PPN.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Riansa Setya Putra  
Tempat dan Tanggal Lahir : Serang, 28 April 1990  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Tegal Padang No. 25 Komp. KS Cilegon,  
Nomor Telepon : 0856780176628/ (021) 80362889  
Email : [riansa.setya@gmail.com](mailto:riansa.setya@gmail.com)  
[Riansa.setya@ui.ac.id](mailto:Riansa.setya@ui.ac.id)  
Nama Orang Tua : Ayah : Ir. Catur Totok Agung, MM  
Ibu : Tri Setyani

### Riwayat Pendidikan Formal :

1994-1996 : TK I Krakatau Steel Cilegon  
1996-2002 : SD III Krakatau Steel Cilegon  
2002-2005 : SMP Negeri 1 Cilegon  
2005-2008 : SMA Negeri 1 Serang  
2008-2012 : Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia